

**PERAN SATRESKRIM POLRES BINJAI DALAM  
PENGUNGKAPAN KEJAHATAN MELALUI  
PEMANFAATAN IT**

**TESIS**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)  
Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

**Oleh:**

**HOTDIATUR APRI WANDI PURBA**  
**NPM: 1920010054**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**

## PENGESAHAN TESIS

**Nama** : HOTDIATUR APRI WANDI PURBA  
**Nomor Pokok Mahasiswa** : 1920010054  
**Prodi/Konsentrasi** : Magister Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
**Judul Tesis** : PERAN SATRESKRIM POLRES BINJAI DALAM  
PENGUNGKAPAN KEJAHATAN MELALUI  
PEMANFAATAN IT



Pengesahan Tesis

Medan, 09 Oktober 2021

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum.

Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn.

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Dr. SYAIFUL BAHRI, M.AP

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PENGESAHAN**

**PERAN SATRESKRIM POLRES BINJAI DALAM PENGUNGKAPAN  
KEJAHATAN MELALUI PEMANFAATAN IT**

**HOTDIATUR APRI WANDI PURBA**

**NPM: 1920010054**

**Program Studi : Magister Ilmu Hukum**

Tesis ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji , Yang Dibentuk Oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Sabtu , Tanggal 09 Oktober 2021

**Komisi Penguji**

1. **Prof. Dr. Ibrahim Gultom, M.Pd.**  
Ketua

1. ....

2. **Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H.,M.Hum.**  
Sekretaris

2. ....

3. **Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.**  
Anggota

3. ....

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



## PERNYATAAN

### PERAN SATRESKRIM POLRES BINJAI DALAM PENGUNGKAPAN KEJAHATAN MELALUI PEMANFAATAN IT

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 09 Oktober 2021

Peneliti



**HOTDIATUR APRI WANDI PURBA**  
NPM : 1920010054

## ABSTRAK

### PERAN SATRESKRIM POLRES BINJAI DALAM PENGUNGKAPAN KEJAHATAN MELALUI PEMANFAATAN IT

Impelementasi mewujudkan rasa aman terhadap implikasi kriminalitas kejahatan jalanan (*street crime*) misalnya yang terjadi di Kota Binjai maka Polri khususnya Satuan Fungsi di bidang Reserse harus mengambil langkah-langkah strategic untuk menanggulangnya. Saat ini Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai telah merumuskan program penanggulangan kejahatan melalui tindakan pengungkapan dengan pemanfaatan IT terhadap beberapa kejahatan yang dikategorikan kedalam 3 C yakni Curas, Curat dan Curanmor yang sebagai kejahatan jalanan (*street crime*) dengan alasan jenis kejahatan ini semakin meningkat dan sering terjadi di Kota Binjai serta berdampak langsung terhadap Harkamtibmas. Adapun permasalahan yang dirumuskan dalam penulisan tesis ini sebagai berikut: *Pertama*, pengungkapan kejahatan melalui pemanfaatan IT oleh Satreskrim Polres Binjai. *Kedua*, faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan kejahatan melalui pemanfaatan IT oleh Satreskrim Polres Binjai. *Ketiga*, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengungkapan kejahatan melalui pemanfaatan IT oleh Satreskrim Polres Binjai.

Metode penelitian didasarkan pada jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini cenderung menggunakan data sekunder baik berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya melalui analisis kualitatif maka data yang dianalisis akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan diharapkan akan memecahkan permasalahan (*problem solving*) yang telah diidentifikasi pada penelitian tesis ini

Peranan TI dalam pengungkapan setiap kasus pada proses penegakan hukum yang ada di Kepolisian, sangatlah dominan dan dijadikan sebagai alat bukti atas suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana di dalam proses penyidikan terutama untuk menemukan tersangka. Contoh, dalam pelacakan posisi pelaku, cukup dengan mendeteksi sinyal HP menggunakan sistem LBS (*Location Base Transmitter*). Oleh karenanya melalui peran TI, maka kepolisian dapat dimudahkan dalam mencari pelaku atau tersangka dalam kasus yang sedang ditangani. TI juga digunakan untuk menganalisa bukti-bukti dalam kasus yang sedang dihadapi oleh Kepolisian, khususnya mengenai alibi dan perencanaan kegiatan serta pasca kejadian melalui isi SMS (*SMS Content*), WA, Instagram, Facebook dan Rekaman suara (*Voice Tapping*) dan analisa data TI lainnya.

**Kata Kunci : Perana Satreskrim Polres Binjai, Pengungkapan Kejahatan, Pemanfaatan IT**

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF THE BINJAI POLICE SATRESCRIM IN DISCLOSURE OF CRIMES THROUGH IT UTILIZATION**

Implementing a sense of security against the implications of street crime, for example in Binjai City, the National Police, especially the Functional Unit in the field of Investigation, must take strategic steps to overcome them. Currently, the Binjai Police Criminal Investigation Unit has formulated a crime prevention program through disclosure actions using IT against several crimes that are categorized into 3 C's namely Curas, Curat and Burglary which are street crimes on the grounds that this type of crime is increasing and frequently occurring. in Binjai City and has a direct impact on Harkamtibmas. The problems formulated in the writing of this thesis are as follows: First, the disclosure of crimes through the use of IT by the Binjai Police Satreskrim. Second, the factors that influence the disclosure of crimes through the use of IT by the Binjai Police Satreskrim. Third, the efforts made to overcome obstacles in disclosing crimes through the use of IT by the Binjai Police Satreskrim.

The research method is based on the type of normative legal research. This study tends to use secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials so that the method used in this research is a normative legal approach or library law research. Data analysis was carried out qualitatively, meaning that through qualitative analysis the data analyzed would be presented in the form of a systematic description by explaining the relationship between various types of data, then all data were selected and processed and then analyzed descriptively so that in addition to describing and expressing it is expected to solve the problem (problem). solving) that have been identified in this thesis research

The role of IT in disclosing each case in the law enforcement process in the Police is very dominant and is used as evidence for an event that is suspected of being a criminal act in the investigation process, especially to find suspects. For example, in tracking the position of the perpetrator, it is enough to detect the cellphone signal using the LBS (Location Base Transmitter) system. Therefore, through the role of IT, the police can be facilitated in finding perpetrators or suspects in cases that are being handled. IT is also used to analyze evidence in cases being faced by the Police, particularly regarding alibis and planning activities as well as after the incident through SMS content (SMS Content), WA, Instagram, Facebook and Voice Tapping and other IT data analysis. .

**Keywords : The Role of the Binjai Police Satreskrim, Disclosure of Crime, Utilization of IT**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memudahkan, meridhoi dan mengabulkan segala doa serta memberikan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan menyusun tesis ini dengan judul **“PERAN SATRESKRIM POLRES BINJAI DALAM PENGUNGKAPAN KEJAHATAN MELALUI PEMANFAATAN IT”**.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Assoc. Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi selama perkuliahan.
3. Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum, selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan serta meluangkan waktu dalam penyusunan tesis ini.
4. Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan nasehat.
5. Sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dorongan, semangat dan menjadi pendengar yang baik dalam penyusunan tesis ini hingga akhir

Semoga Tesis ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya Teisis yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri

maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Medan, 09 Oktober 2021

**HOTDIATUR APRI WANDI PURBA**

NPM : 1920010054



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Keaslian Penulisan .....	13
F. Kerangka Teori dan Konsepsi .....	13
1. Kerangka Teori.....	13
2. Kerangka Konsep .....	25
G. Metode Penelitian.....	29
1. Jenis Penelitian.....	29
2. Jenis Pendekatan .....	31
3. Sumber Data.....	31
4. Teknik Pengumpulan Data.....	32
5. Analisis Data .....	33
<b>BAB II: PENGUNGKAPAN KEJAHATAN MELALUI PEMANFAATAN IT OLEH SATRESKRIM POLRES BINJAI .....</b>	<b>36</b>
A. Peran Polri dalam Pengungkapan Kejahatan 3C (Curat, Curas dan Curanmor) .....	36
B. Pemanfaatan IT dalam Pengungkapan Kejahatan oleh Sat Reskrim Polres Binjai .....	49
1. Pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan sebelum menggunakan Sarana Teknologi Informasi .....	49
2. Pengungkapan kasus Curas setelah Menggunakan Sarana Teknologi Informasi .....	50

3. Metode Penyelidikan dengan pemanfaatan TI.....	51
C. Koordinasi dengan <i>Provider</i> dan <i>Monitoring Centre</i> Mabes Polri	54
<b>BAB III: FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI</b>	
<b>PENGUNGKAPAN KEJAHATAN MELALUI PEMANFAATAN</b>	
<b>IT OLEH SATRESKRIM POLRES BINJAI .....</b>	<b>60</b>
A. Penanggulangan Kejahatan oleh Satreskrim Polres Binjai .....	60
B. Faktor mempengaruhi Pengungkapan Kejahatan dengan	
Pemanfaatan IT .....	67
<b>BAB IV: UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MENGATASI</b>	
<b>HAMBATAN DALAM PENGUNGKAPAN KEJAHATAN</b>	
<b>MELALUI PEMANFAATAN IT OLEH SATRESKRIM POLRES</b>	
<b>BINJAI .....</b>	<b>73</b>
A. Optimalisasi Pemanfaatan IT oleh Satreskrim Polres Binjai .....	73
B. Mengoptimalkan Metode yang digunakan dalam pemanfaatan IT	
untuk pengungkapan kejahatan .....	84
C. Koordinasi Dengan <i>Provider</i> dan <i>Monitoring Centre</i> Mabes Polri	88
D. Pengungkapan Kejahatan dengan Pemanfaatan IT merupakan	
alat bukti elektronik atau digital.....	95
<b>BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>104</b>
A. Kesimpulan .....	104
B. Saran.....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>108</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Polri sebagai alat negara yang bertanggung jawab untuk menjaga kamtibmas sesuai amanat Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 bertugas untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum. Peran Polri sebagai *leading sector* dibidang kamtibmas menjadi sangat strategis karena Polri sebagai aktor dalam pembinaan kamtibmas, oleh karena itu terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat sangat bergantung bagaimana Polri menjalankan perannya. Masyarakat menuntut Polri selaku alat negara untuk mampu secara profesional menanggulangi segala bentuk ancaman keamanan dan ketertiban berupa kriminalitas yang terjadi. Polri pada sistem peradilan pidana dituntut untuk mampu mengimplementasikan manajemen operasionalnya dengan kemampuan *search and rescue* dan menjamin keamanan masyarakat dari ancaman kriminalitas.<sup>1</sup>

Secara universal, peran polisi dalam masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum (*law enforcement officers*), pemelihara ketertiban (*order maintenance*). Peran tersebut di dalamnya mengandung pula pengertian polisi sebagai pembasmi kejahatan(*crime fighters*).<sup>2</sup> Khusus mengenai peran Polri dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai berikut: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan

---

<sup>1</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995, hal 13-14

<sup>2</sup> Chamelin/Fox/ Whisenand, *Intriduction to Criminal Justice*, New Jersey, Prentice Hall Inc, 1975, hal. 2.

dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Berdasarkan peran Polri sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dimaksud maka Polri berkewajiban atas terpeliharanya keamanan dan ketertiban ditengah-tengah masyarakat. Saat ini salah satu hakekat ancaman yang timbul dan penyebab gangguan terhadap pemeliharaan kamtibmas yang kondusif adalah timbulnya aksi-aksi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan jalanan (*street crime*) yang menimbulkan keresahan dan ketidaktentraman masyarakat. Adapun aksi-aksi kejahatan yang dilakukan pada umumnya adalah pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pengrusakan (Pasal 406 KUHP) yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat secara langsung. Kriteria kejahatan jalanan adalah kasus kejahatan yang menggunakan senjata tajam dan senjata api, mengakibatkan hilangnya nyawa orang dengan modus kekerasan, mengakibatkan kerugian materiil yang cukup banyak, mengakibatkan rasa ketakutan masyarakat, mengganggu rasa aman masyarakat secara umum.

Calon Kapolri **Komjen Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo** pada saat *fit and propet test* di DPR RI tanggal 20 Januari 2021 mengemukakan bahwa keamanan dalam negeri merupakan prasyarat dalam pencapaian Indonesia maju yang berkeadilan. Hal ini dirumuskan pada program Transformasi Menuju Polri yang

**“PRESISI” (PREdiktif, responSibilitas, transparaSI berkeadilan).<sup>3</sup>**

Keamanan dalam Negeri berorientasi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang aman, tenang, tenteram dan tertib. Suasana kehidupan dimaksud tentunya terbebas dari segala ancaman yang dapat mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat. Harapan masyarakat kepada Polri, adalah terselenggaranya stabilitas Kamdagri yang kondusif, apabila harapan masyarakat ini terwujud maka akan tercipta kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap institusi Polri semakin meningkat yang tentunya akan melahirkan Polri sebagai insitusi yang survive, asset dan pilar utama Negara.

Masyarakat menuntut Polri selaku alat negara untuk mampu secara profesional menanggulangi segala bentuk ancaman keamanan dan ketertiban berupa kriminalitas yang terjadi. Polri dituntut untuk mampu mengimplementasikan manajemen operasionalnya dan menjamin keamanan masyarakat dari ancaman kriminalitas. Untuk itu Polri harus menghindari gaya reaktif yang berorientasi pada telah terjadinya suatu bentuk kriminalitas, kepada gaya proaktif yang melihat kriminalitas tidak sebagai suatu kejahatan, tetapi sebagai akibat dari masalah yang lebih besar terjadi sebagai dampak dari problem-problem sosial dan gejala-gejala sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.<sup>4</sup>

Impelementasi mewujudkan rasa aman terhadap implikasi kriminalitas kejahatan jalanan (*street crime*) misalnya yang terjadi di Kota Binjai maka Polri khususnya Satuan Fungsi di bidang Reserse harus mengambil langkah-langkah

---

<sup>3</sup> Listyo Sigit Prabowo, *Komitmen Calon Kapolri, Uji Kelayanan dan Kepatutan* Komisi III DPR RI, 2021

<sup>4</sup>Atnasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialism dan abolisionisme*, Bindacipta, Bandung, 1996, hal 10

strategic untuk menanggulangnya. Saat ini Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai telah merumuskan program penanggulangan kejahatan melalui tindakan pengungkapan dengan pemanfaatan IT terhadap beberapa kejahatan yang dikategorikan kedalam 3 C yakni Curas, Curat dan Curanmor yang sebagai kejahatan jalanan (*street crime*) dengan alasan jenis kejahatan ini semakin meningkat dan sering terjadi di Kota Binjai serta berdampak langsung terhadap Harkamtibmas.

Adapun sasaran dari program penanggulangan kejahatan yang dikategorikan ke dalam 3 C oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai adalah melakukan langkah-langkah penanggulangan melalui proses penegak hukum secara represif dengan pendekatan *penal policy* sebagai bahagian dari *criminal policy* berupa pengungkapan dengan pemanfaatan IT maupun *non penal policy* berupa intensifikasi program kring reserse dan beat patroli. Salah satu kebijakan yang tempuh oleh Sat Reskrim Polres Binjai untuk mengimplemetasikan hal ini yakni mengedepankan petugas Polri terjun langsung ke masyarakat untuk melakukan langkah-langkah proaktif dalam penanggulangan tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana 3 C.

Berpijak dari kenyataan ini penulis akan menggali, mengkaji, kemudian akan mengadakan penelitian untuk mendapatkan informasi, data dan kesimpulan mengenai Peranan Polri khususnya Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai dalam menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif, terhindar dari rasa takut dan khawatir akan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terutama dari gangguan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan



pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor melalui program yang telah diluncurkan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai yakni program penanggulangan kejahatan yang dikategorikan ke dalam 3 C. Berdasarkan karakteristik kejahatan yang terjadi khususnya di wilayah hukum Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai maka ketiga jenis kejahatan ini (Curas, Curat dan Curanmor) ini yang paling dominan terjadi.

Kedudukan Polisi Republik Indonesia dalam subsistem peradilan pidana Indonesia yang melaksanakan tugas di bidang penegakan hukum dituntut untuk dapat memainkan peran sesuai dengan profesi dan tanggung jawabnya. Namun demikian untuk melihat apakah Polri telah menjalankan profesinya sesuai dengan mekanisme yang telah dirumuskan pada kebijakan (*policy*) intitusi Polri tentunya memerlukan pemahaman mengenai tolak ukur (*standart court*) kinerja Polri dalam menjalankan proses penegakan hukum berupa program Reformasi Birokrasi Polri di bidang Reserse dengan sasaran terjadinya pembenahan kinerja Reserse meliputi perubahan *mind set* dan *culture set*.<sup>5</sup> Kinerja reserse pada proses penegakan hukum saat ini dinilai kurang profesional dan proporsional sehingga menjadi perhatian masyarakat.

Kinerja reserse kerap mendapatkan persepsi negative, bahkan memberikan kontribusi turunnya citra Polri. Berdasarkan jejak pendapat Kompolnas yang mengevaluasi banyaknya laporan yang masuk pada Kompolnas tahun 2020 tentang penyimpangan Polri, 72% terjadi pada aspek penegakan hukum, sedangkan *Transparency International Indonesia* (TII) menyampaikan bahwa

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 148.

Polri merupakan institusi dengan tingkat suap tertinggi. Oleh karena itu penguatan kinerja reserse menjadi sangat penting. Salah satu bagian dari kinerja reserse adalah dalam bidang penyidikan.<sup>6</sup>

Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh fungsi Reserse selaku penyidik pada proses penyidikan tentunya menggunakan kerangka hukum pidana yakni KUH Pidana dan KUHAP yang merupakan tindakan pemberantasan dan sekaligus penumpasan terhadap kejahatan dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi tersangka dan mengedepankan pembuktian materil berdasarkan asas praduga tidak bersalah.<sup>7</sup> Penegakan hukum dimulai dari tindakan pihak kepolisian yang menempatkan Polri sebagai penyidik merupakan salah satu suatu proses dari penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), hal tersebut telah dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik kepolisian adalah merupakan “serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut tata cara yang telah diatur dalam undang-undang untuk itu perbuatan berupa mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”. Hal ini mengandung arti bahwa prinsip utama yang berlaku pada sistem pembuktian terhadap tersangka pada proses penegakan

---

<sup>6</sup> Edward Aritonang,, *Revitalisasi Polri*, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sekolah Staf dan Pimpinan Polri, Juli 2011, hal. 4

<sup>7</sup> Mr. J. M. van Bemmelen, dalam Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 11, bahwa hakekat kebenaran materil yang ingin dicapai oleh hukum acara pidana merupakan manifestasi dari fungsi hukum acara pidana sebagai:

- a. Mencari dan menemukan kebenaran.
- b. Pemberian keputusan oleh hakim.
- c. Pelaksanaan keputusan

hukum adalah harus adanya kesalah (*schuld*) pada pelaku yang mempunyai tiga tanda, yakni:<sup>8</sup> *Pertama*, kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de daderi*). *Kedua*, hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. *Ketiga*, tidak terdapat dasar alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban bagi si pembuat atas perbuatannya itu.<sup>9</sup>

Dalam rangka menjerat pelaku kejahatan mengharuskan terlebih dahulu penyidik dapat membuktikan adanya unsur kesalahan, pembuktian yang menyatakan bersalah atau tidaknya seseorang tidak dapat dipisahkan dari perbuatan pidana yang dilakukannya, kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is de verantwoordelijkheid rechtens*).<sup>10</sup> Konsep pertanggungjawaban ini tentunya tidak terpisah dari prinsip praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocence*),<sup>11</sup> sehingga penyidik dalam proses penegakan hukum tetap harus memperhatikan etika profesi.

---

<sup>8</sup> Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004, hal. 34.

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Azas yang termuat dalam hukum pidana materil yaitu bahwa pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (azas "*culpibiltas*" tidak ada pidana tanpa kesalahan)

<sup>11</sup> Asas praduga tak bersalah atau "*Presumption of Innocence*" adalah asas di mana seseorang dinyatakan tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah. Asas ini sangat penting pada demokrasi modern dengan banyak negara memasukannya kedalam konstitusinya. Lihat, Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap." Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1), yang berbunyi: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap." Lihat juga M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Sinar Grafika, 2006, hal. 34 bahwa "Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya adalah yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak

Penegakan hukum secara represif yang menempatkan Polri<sup>12</sup> sebagai sub-sistem dari sistem peradilan pidana dalam penanganan kasus pada hakekatnya merupakan tujuan dari penyelenggaraan sistem peradilan pidana seperti diamanatkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana<sup>13</sup> adalah untuk mencari kebenaran materiil (*substantial truth*) dan melindungi hak-hak asasi manusia (*protection of human rights*). Tujuan ini merupakan tujuan besar dan utama dari proses sistem peradilan Pidana. Penyelenggaraan kegiatan mencari kebenaran materiil meskipun bermuara di dalam pemeriksaan sidang Pengadilan, hendaknya proses kegiatan ini dimulai dari pemeriksaan di tingkat penyidikan oleh sub sistem kepolisian, sebab sub kepolisian ini merupakan pintu gerbang yang dapat menentukan suatu dugaan terjadinya tindak pidana itu dapat dipertanggungjawabkan atau tidaknya bagi pelaku yang diperiksa dapat diidentifikasi. Pertanggungjawaban ini diartikan sebagai dipidanya perbuatan pelaku (*de strafbaarheid van het feit* atau *het verboden zijr van het feit*) dengan menggunakan perangkat hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perikanan maupun KUH Pidana,<sup>14</sup> artinya bahwa penggunaan perangkat hukum

---

pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.”

<sup>12</sup> Lihat, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyangkut tentang peran Polri adalah beberapa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni : Pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua, menegakkan hukum. Ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

<sup>13</sup> Pasal 285 UU No. 8 Tahun 1981 selengkapnya berbunyi Undang-undang ini disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>14</sup> Mulyanto dalam Faisal Salam, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka, Bandung, 2004, hal. 87, bahwa KUH Pidana adalah merupakan suatu kodifikasi hukum pidana yang tidak semua tindak pidana dimasukkan dalam kodifikasi tersebut. Tetapi hal ini tidak mungkin karena selalu timbul perbuatan-perbuatan yang karena perkembangan masyarakat yang tadinya bukan merupakan tindak pidana lalu menjadi tindak pidana. Sebagaimana diketahui dalam KUH Pidana terdapat suatu bagian yang memuat aturan umum yaitu buku kesatu, yang memuat

merupakan penjabaran dari asas legalitas yang dianut dalam hukum pidana yakni “*nullum delictum, nulla poena, sine pravia lege poenali*”.

Peranan TI dalam pengungkapan setiap kasus pada proses penegakan hukum yang ada di Kepolisian, sangatlah dominan dan dijadikan sebagai alat bukti atas suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana di dalam proses penyidikan terutama untuk menemukan tersangka. Contoh, dalam pelacakan posisi pelaku, cukup dengan mendeteksi sinyal HP menggunakan sistem LBS (*Location Base Transmitter*). Oleh karenanya melalui peran TI, maka kepolisian dapat dimudahkan dalam mencari pelaku atau tersangka dalam kasus yang sedang ditangani. TI juga digunakan untuk menganalisa bukti-bukti dalam kasus yang sedang dihadapi oleh Kepolisian, khususnya mengenai alibi dan perencanaan kegiatan serta pasca kejadian melalui isi SMS (*SMS Content*), WA, Instagram, Facebook dan Rekaman suara (*Voice Tapping*) dan analisa data TI lainnya. Adapun metode penyidikan dengan pemanfaatan TI untuk mengungkap pelaku kejahatan yang dikategorikan sebagai 3 C sebagai berikut:

**Analisis Kasus dengan Menggunakan TI**, adapun piranti lunak yang digunakan antara lain: *Pertama, Location Base System (LBS)*. Alat ini merupakan suatu alat yang dapat menentukan posisi HP (*Cellular*

---

asas-asas hukum pidana pada umumnya dan defenisi-defenisinya yang berlaku bagi seluruh bidang hukum pidana positif, baik yang dimuat dalam KUH Pidana maupun yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Aturan penutup dari buku kesatu KUH Pidana (Pasal 103) menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII dari buku kesatu juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan-ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang yang bersangkutan ditentukan lain. Jadi semua tindak pidana di luar KUH Pidana harus tunduk pada aturan-aturan umum yang dimuat dalam buku kesatu KUH Pidana itu, kecuali apabila secara khusus diatur oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri. Peraturan perundang-undangan yang memuat tindak pidana di luar KUH Pidana itu, berbeda dengan KUH Pidana. Sebab pada umumnya selain mengatur tentang segi-segi hukum pidana materiil (perumusan tindak pidana, macam-macam pidana dan lain-lain), juga mengatur secara khusus tentang segi-segi hukum pidana formal, yaitu bagaimana cara melaksanakan hukum pidana materiil itu, misalnya pengusutan, penuntutan, mengadili perkara dan lain-lain.

*Phone*) dari target penyelidikan berdasarkan BTS (*Base Transmitter System*) secara tepat dan akurat. Melalui alat ini akan terlihat posisi target berupa *Local Area Code* (LAC) dan *Cell ID* dari pada posisi HP tersebut. *Kedua, Analyst Note Book*, software ini sangat berguna untuk memadukan beberapa CDR (*Call data record*), dari software ini dapat diperoleh fakta-fakta TI antara lain: 1). Pola komunikasi target penyelidikan, 2). Jaringan komunikasi target penyelidikan (sindikatis target), 3). Lokasi terbanyak target penyelidikan dalam melakukan komunikasi (dari data ini bisa disimpulkan rumah target penyelidikan, tempat persembunyian, check point dari target penyelidikan). Dari data-data yang dihasilkan oleh *Analyst NoteBook* maka penyelidik dapat menentukan sasaran dan lokasi penyelidikan sehingga dapat dilanjutkan dengan penyelidikan secara manual/konvensional. *Ketiga, Net Monitor (Cell Track)*. Perangkat lunak ini bisa di download melalui internet kemudian ditransfer ke dalam HP jenis-jenis tertentu yang dapat digunakan untuk menentukan posisi LAC (*Local Area Code*) dan *Cell ID* posisi HP. Dengan menggunakan *Net Monitor* ini penyelidik dapat melakukan *Coverage Area* untuk menentukan posisi real target penyelidikan yang sebenarnya berada, setelah menggunakan LBS untuk menentukan posisi LAC CID target penyelidikan. *Keempat, Docter Recovery*, merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk memunculkan kembali data-data yang ada di dalam HP setelah dihapus oleh pemiliknya. Metode ini sangat bermanfaat apabila setelah target penyelidikan ditangkap ada hal-hal rahasia yang tersimpan di dalam HP baik memory card, sim card maupun memory internal HP yang sudah dihapus oleh tersangka. Namun software ini masih sangat sederhana dan tidak dapat mentransfer data yang dihapus dengan lebih optimal. Oleh karena itu dibutuhkan peralatan yang lebih canggih lagi yaitu *Celebritte*.

Sehubungan dengan latar belakang di atas maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian serta menuangkan dalam bentuk tesis yang berjudul: “**Peran Satreskrim Polres Binjai dalam Pengungkapan Kejahatan melalui Pamanfaatan IT**”. Penelitian ini menekankan pada peran Polri khususnya Satuan Reserse Kriminal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang melakukan penanggulangan kejahatan jalanan (*street crime*) yang terjadi, terutama terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan dan



pencurian kendaraan bermotor, sehingga tesis ini adalah asli, ada unsur kebaruan dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengungkapan kejahatan melalui pemanfaatan IT oleh Satreskrim Polres Binjai?
2. Faktor-faktor bagaimanakan yang mempengaruhi pengungkapan kejahatan melalui pemanfaatan IT oleh Satreskrim Polres Binjai?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengungkapan kejahatan melalui pemanfaatan IT oleh Satreskrim Polres Binjai?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dapat dikualifikasikan atas tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus sebagai berikut :

### **1. Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memahami Ilmu Pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Pidana berkaitan dengan peran Polri dalam pengungkapan kejahatan melalui pemanfaatan IT oleh Satreskrim Polres Binjai.

## 2. Tujuan Khusus

Selain memuat tujuan umum, penelitian ini juga memuat tujuan khusus yang ingin diperoleh dari penelitian ini, adapun tujuan khususnya yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa pengungkapan kejahatan melalui pemanfaatan IT oleh Satreskrim Polres Binjai.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor yang mempengaruhi pengungkapan kejahatan melalui pemanfaatan IT oleh Satreskrim Polres Binjai.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengungkapan kejahatan melalui pemanfaatan IT oleh Satreskrim Polres Binjai

## **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta memiliki kegunaan praktis pada khususnya sehingga penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis.

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dalam kaitannya dengan peran Polri khususnya Satreskrim Polres Binjai untuk mengungkap kejahatan melalui pemanfaatan IT yang dalam penelitian tesis ini dibatasi pada kejahatan

pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman kepada Polri khususnya Satreskrim Polres Binjai dalam pengungkapan kejahatan melalui pemanfaatan IT sehingga Polri yang prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan dapat terwujud, di samping itu agar direktif Kapolri dan Kabareskrim terkait kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat harus disut secara tuntas dapat terimplementasi dengan baik di Satreskrim Polres Binjai .

## **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perpustakaan Pasacasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, judul tesis menyangkut “Peran Satreskrim Polres Binjai dalam Pengungkapan Kejahatan Melalui Pemanfaatan IT belum pernah diteliti oleh peneliti lain selain penulis sendiri. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa penelitian ini baru pertama kali dilakukan dan dikaji dari sudut pandang ilmiah dan dinyatakan asli.

## **F. Kerangka Teori dan Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya landasan teoritis, sebagaimana dikemukakan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis

merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan.<sup>15</sup> Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasan adalah relevan apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.<sup>16</sup>

Teori berasal dari kata teoritik, dapat didefinisikan adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Secara umum, teori mempunyai tiga fungsi, yaitu untuk menjelaskan (*explanation*), meramalkan (*prediction*), dan pengendalian (*control*) suatu gejala. Menurut pendapat Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, teori adalah suatu penjelasan yang berupaya untuk menyederhanakan pemahaman mengenai suatu fenomena atau teori juga merupakan simpulan dari rangkaian berbagai fenomena menjadi sebuah penjelasan yang sifatnya umum.<sup>17</sup> Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan selama penelitian, membuat beberapa pemikiran, prediksi atas dasar penemuan dan menyajikannya dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Hal ini berarti teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Untuk itu, orang dapat meletakkan fungsi dan

---

<sup>15</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 80.

<sup>16</sup> Salim H. S., *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 54.

<sup>17</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 134.

kegunaan teori dalam penelitian sebagai pisau analisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam masalah penelitian.

### 1.1. Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) merupakan usaha yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi mereka terhadap kejahatan. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan ilmu untuk menanggulangi kejahatan.<sup>18</sup> Oleh karena itu kebijakan penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui perencanaan yang rasional dan menyeluruh sebagai respon terhadap kejahatan (*a rational total of the responses to crime*). Kebijakan ini termasuk bagaimana mendesain tingkah laku manusia yang dapat dianggap sebagai kejahatan (*criminal policy of designating human behavior as crime*).<sup>19</sup> Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) menurut Hoefnagels dapat dilakukan dengan memadukan upaya penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (*prevention without punishment*) dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment (mass media)*).<sup>20</sup>

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh G. Pieter Hoefnagels di atas, maka kebijakan penanggulangan kejahatan dapat disederhanakan melalui dua

---

<sup>18</sup> G. Pieter Hoefnagels, dalam Mahmud Mulyadi, *Upaya Menanggulangi Cpo Ilegal Melalui Pendekatan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (Criminal Policy Design)*, seminar sehari kejahatan cpo dan masa depan produksi cpo, hotel sabty gaeden, jl. Diponegoro kisanan asahan selasa, 24 januari 2012, hal. 12.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 13

cara. *Pertama*, kebijakan penal (*penal policy*) yang biasa disebut dengan “*criminal law application*.” *Kedua*, kebijakan non-penal (*non-penal policy*) yang terdiri dari “*prevention without punishment*” dan “*influencing views of society on crime and punishment (mass media)*.”<sup>21</sup> Di samping itu kebijakan kriminal menurut Barda Nawawi Arief yaitu:<sup>22</sup>

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Peran Polri dalam penanggulangan kejahatan jalanan (*street crime*) lebih berorientasi pada penggunaan sarana penal dengan menempatkan Polri sebagai penyidik (*sub sistem criminal justice system*), hal ini tentunya identik dengan operasionalisasi dan kongkeritasi hukum pidana, yang hakikatnya sama dengan penegakan hukum.<sup>23</sup> Fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara nyata di dalam proses peradilan pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan “sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana” yang diwujudkan dalam subsistem antara lain kekuasaan penyidikan,<sup>24</sup> kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili atau

---

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011, hal. 3

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1994, hal. 157.

<sup>24</sup> Hakekat fungsi kepolisian dalam suatu negara yang berdasar hukum seperti Indonesia maka Polri adalah aparaturnya penegak hukum sesuai Pasal 2 UU Nomor 2 tahun 2002 tentang



menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan.<sup>25</sup> Disamping itu, menurut Mardjono Reksodiputro, ada 3 (tiga) tujuan dari sistem peradilan pidana, yaitu: *Pertama*, mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan. *Kedua*, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana. *Ketiga*, mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>26</sup>

Penanggulangan diartikan sebagai sarana untuk memberantas terjadinya suatu kejahatan dengan menggunakan berbagai upaya, salah satunya adalah pemberantasan kejahatan. Penanggulangan merupakan kebijakan kriminal dalam politik hukum pidana dengan menggunakan sarana penal yang didalamnya terdapat dua masalah sentral yaitu: masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan masalah penentuan tentang sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar. Untuk menghadapi masalah sentral harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spritual berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu

---

Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi: "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, penganyoman, dan pelayanan kepada masyarakat".

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang 2006, hal. 20

<sup>26</sup> Mardjono Reksodiputro, *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya Perubahan Wajah pelaku Kejahatan di Indonesia*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pelayanan Hukum, Jakarta, 1993, hal. 84.

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 30-31.

perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spritual) atas warga masyarakat.

3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

## 1.2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan tindakan pemberantasan dan sekaligus penumpasan terhadap kejahatan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana (*crimal justice system*) sebagai bahagian dari penanggulangan kejahatan. Penegakan hukum penanggulangan kejahatan melalui tindakan represif dimulai dari tindakan pihak kepolisian yang menempatkan Polri sebagai penyidik dan penyidik merupakan salah satu suatu proses dari penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana, hal tersebut telah dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik kepolisian adalah merupakan “serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut tata cara yang telah diatur dalam undang-undang untuk itu perbuatan berupa mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”.

Dalam rangka menjerat pelaku kejahatan pada proses penegakan hukum maka penyidik harus dapat membuktikan adanya unsur kesalahan, pembuktian yang menyatakan bersalah atau tidaknya seseorang tidak dapat dipisahkan dari perbuatan pidana yang dilakukannya, kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is de verantwoordelijkheid rechtens*). Azas yang termuat

dalam hukum pidana materil yaitu bahwa pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (azas "*culpibiltas*" tidak ada pidana tanpa kesalahan). Hal ini berarti mengandung pengertian bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan tetap dilakukan secara integral yang berarti segala usaha yang bersifat rasional dilakukan untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan secara terpadu dengan menggunakan sanksi pidana.

Hal yang paling mendasar dalam penegakan hukum pidana adalah dapat dipidananya perbuatan pelaku (*de strafbaarheid van het feit* atau *het verboden zijr van het feit*) dengan menggunakan perangkat hukum yang diatur KUH Pidana,<sup>28</sup> artinya bahwa penggunaan KUH Pidana merupakan penjabaran dari asas legalitas yang dianut dalam hukum pidana yakni "*nullum delictum, nulla poena, sine pravia lege poenali*".

Peran Polri dalam penegakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan fungsionalisasi hukum pidana, artinya fungsionalisasi memegang peranan penting dalam suatu penegakan hukum, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa fungsionalisasi hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara nyata. Fungsionalisasi hukum pidana identik dengan operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana, yang hakikatnya sama dengan penegakan hukum. Dalam fungsionalisasi hukum pidana terdapat tiga tahapan kebijakan yaitu tahap kebijakan formulatif sebagai suatu tahap perumusan hukum pidana oleh pihak pembuat perundang-undangan. tahap kebijakan aplikatif

---

<sup>28</sup> Faisal Salam, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka Bangsa, Bandung, 2004, hal. 87

sebagai tahap penerapan hukum pidana oleh penegak hukum, tahap kebijakan administratif, yaitu merupakan tahap pelaksanaan oleh aparat eksekusi hukum.<sup>29</sup>

Hakekat fungsi kepolisian dalam suatu negara yang berdasar hukum seperti Indonesia maka Polri adalah aparat penegak hukum sesuai Pasal 2 UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Masalah pokok daripada penegakan hukum pada umumnya untuk mengukur profesionalisme penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dikatakan Soerjono Soekanto<sup>30</sup> ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:

a. Undang-Undang (Substansi/isi)

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain, Undang-undang tidak berlaku surut, Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula, Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-undang yang

---

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hal. 30

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Ed. Baru. Cet 35, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 14

bersifat umum, apabila pembuatnya sama, Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-undang yang berlaku terdahulu, Undang-undang tidak dapat diganggu gugat, Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan.

b. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum antara lain: Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi, belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material, kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan sebagaimana tersebut di atas tentunya dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru, senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu, peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya, senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin

mengenai pendiriannya, orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan, menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya, berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib, percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia, menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak lain, berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang baik.

Ada tiga faktor elemen penting yang mempengaruhi kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya, yaitu: *Pertama*, Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya. *Kedua*, budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya. *Ketiga*, perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.



d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sisi tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan/sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai jasmani atau kebendaan dan nilai rohani atau keakhlakan, nilai konservatisme atau kelanggengan dan nilai kebaruan.

Berbagai kajian sistematis terkait penegakan hukum apabila dikaitkan dengan penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan (*street crime*) maka secara teoritis tentunya mengarah pada efektivitas penegakan hukum yang baru akan terpenuhi apabila lima pilar hukum berjalan dengan baik yakni instrumen hukumnya, aparat penegakan hukumnya, peralatannya, masyarakatnya, dan birokrasinya yang dimulai dari kebijakan kriminal.<sup>31</sup> Secara empirik, efektivitas

---

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, *Loc.cit*, bahwa ada tiga arti dari kebijakan kriminal yaitu: *Pertama*, dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. *Kedua*, dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum,

penegakan hukum juga telah dikemukakan oleh Walter C. Reckless,<sup>32</sup> yaitu harus dilihat bagaimana sistem dan organisasinya bekerja, bagaimana sistem hukumnya, bagaimana sistem peradilannya dan bagaimana birokrasinya. Berdasarkan berbagai kajian kesisteman tersebut dapat dikatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dalam teori maupun praktik problematika yang dihadapi hampir sama. Kemauan politik (*political will*) dari pengambil keputusan merupakan faktor yang menentukan hukum dapat tegak dan ambruk, atau setengah-tengahnya pada proses penegakan hukum.

Selanjutnya, menurut Soerjono Dirdjosisworo dalam usaha penanggulangan kejahatan cara umum yang konseptual dilakukan dengan memadukan berbagai unsur yang berhubungan dengan mekanisme peradilan yang dapat dijelaskan sebagai berikut.<sup>33</sup>

1. Peningkatan dan pemanfaatan aparaturnya penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personil dan sarana prasarana untuk menyelesaikan perkara pidana.
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi menganalisisir dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dengan syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
4. Koordinasi antar aparaturnya penegak hukum dan aparaturnya pemerintah lainnya yang berhubungan untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangan kriminalitas.
5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penegakan kriminalitas.

---

termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. *Ketiga*, dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

<sup>32</sup> Walter C. Reckless dalam Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi (Paparan Aktual Berbagai Permasalahan Hukum dan sebagainya)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 58

<sup>33</sup> Soerdjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remadja Karya, Bandung, 1984, hal. 20

## 2. Kerangka Konsep

Dari uraian kerangka teori di atas penulis akan menjelaskan beberapa konsep dasar yang digunakan tesis ini antara lain:

### a. Peran Polri

Peran Polri dalam penegakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan fungsionalisasi hukum pidana, artinya fungsionalisasi memegang peranan penting dalam suatu penegakan hukum, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa fungsionalisasi hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara nyata. Fungsionalisasi hukum pidana identik dengan operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana, yang hakikatnya sama dengan penegakan hukum.<sup>34</sup> Dalam fungsionalisasi hukum pidana terdapat tiga tahapan kebijakan yaitu tahap kebijakan formulatif sebagai suatu tahap perumusan hukum pidana oleh pihak pembuat perundang-undangan. tahap kebijakan aplikatif sebagai tahap penerapan hukum pidana oleh penegak hukum, tahap kebijakan administratif, yaitu merupakan tahap pelaksanaan oleh aparat eksekusi hukum.<sup>35</sup>

Hakekat fungsi kepolisian dalam suatu negara yang berdasar hukum seperti Indonesia maka Polri adalah aparat penegak hukum sesuai Pasal 2 UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi: “Fungsi kepolisian adalah salah satu

---

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1994, hal. 157

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 30

fungsi pemerinatahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, penganyoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Polri dalam melakukan penanggulangan kejahatan menggunakan pendekatan tindakan manajemen yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), menggerakkan (*actuating*) dan mengontrol (*controlling*) atau yang lebih di kenal dengan P.O.A.C. Menurut Hasibuan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber – sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu .<sup>36</sup> Selanjutnya dalam bukunya *Principles of Management* yang selanjutnya diterjemahkan oleh Winardi maka George R. Terry memberikan batasan dan pengertian tentang manajemen yang menyatakan bahwa manajemen yaitu sebuah proses yang khas yang terdiri dari tindakan–tindakan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), menggerakkan (*actuating*) dan mengontrol (*controlling*) atau yang lebih di kenal dengan P.O.A.C ().<sup>37</sup> Dikatakan bahwa P.O.A.C adalah alat atau instrumen yang digunakan manajer dalam melaksanakan pekerjaan manajemen, sekaligus merupakan ciri ciri pokok yang membedakan seorang manajer dan seorang non manajer. Secara singkat yang dimaksud dengan P.O.A.C adalah :

- a. *hhh*
- b. *Organizing* (pengorganisasian) yaitu tindakan mendistribusi pekerjaan antara kelompok yang ada dan menetapkan dan

---

<sup>36</sup> Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, BumiAksara, Jakarta, 2003, hal. 1

<sup>37</sup> Winardi, *Manajemen*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 4

- merinci hubungan hubungan yang diperlukan.
- c. *Actuating* (menggerakkan) yaitu merangsang anggota anggota kelompok untuk melaksanakan tugas tugas mereka dengan kemauan baik dan secara antusias.
  - d. *Controlling* (pengawasan) yaitu mengawasi aktifitas aktifitas agar sesuai dengan rencana.

Selanjutnya teori manajemen yang diusulkan oleh Terry ini umumnya dikenal sebagai pendekatan fungsional. Orientasi fungsional dalam perilaku organisasi dan manajemen mendominasi banyak pemikiran-pemikiran modern tentang administrasi. Manajemen sendiri mempunyai unsur-unsur yang diperlukan guna menjalankan sebuah organisasi. Unsur tersebut diperlukan untuk mendukung dilaksanakannya manajemen tersebut, karena tanpa dukungan unsur tersebut manajemen tidak akan berjalan. Menurut George R. Terry dalam Hasibuan,<sup>38</sup> ada enam unsur dalam manajemen yaitu:

- a. *Man* diartikan unsur manusia. Manusia adalah unsur utama yang menjalankan sebuah manajemen.
- b. *Materials* diartikan sebagai prasarana. Dalam menjalankan manajemen harus memiliki prasarana.
- c. *Machines* diartikan sebagai sarana. Sarana adalah unsur pendukung dari sebuah manajemen.
- d. *Money* diartikan sebagai dana atau anggaran. Dalam menjalankan manajemen harus didukung adanya anggaran.
- e. *Markets* diartikan sebagai pasar atau sasaran. Setelah memiliki empat unsur di atas manajemen harus memiliki pasar atau sasaran dari manajemen itu sendiri.
- f. *Methods* diartikan sebagai metode. Metode merupakan cara yang digunakan dalam menjalankan sebuah manajemen.

Proses manajemen sebagaimana disebutkan diatas haruslah dapat digunakan pimpinan untuk mencapai tujuannya, dan jika pimpinan tidak mampu menggunakan serta menjabarkan proses manajemen dalam bidang

---

<sup>38</sup> Hasibuan, *Op.cit*, hal. 1

tugasnya, maka besar kemungkinan akan terjadi hambatan atau kendala dalam organisasi yang dipimpinnya.

#### **b. Kejahatan Jalanan**

Kejahatan jalanan (*street crime*) dikategorikan pada kejahatan pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian kendaraan bermotor, hal ini dapat dilihat dari pelaku yang melakukan kejahatan adalah setiap orang yang tanpa memerlukan keahlian khusus untuk melakukan kejahatan seperti pelaku kejahatan kerah putih pelaku (*white collar crime*) yang memiliki keahlian khusus dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku berdampak langsung terhadap masyarakat dan Harkamtibmas. Adapun Kategori kejahatan jalanan (*street crime*) yang menjadi program Polresta Medan adalah kejahatan yang diancam sanksi hukum pidana sebagaimana diatur pada ketentuan KUHPidana. Tindak pidana pencurian antara lain diatur dalam Pasal 362 KUHP, selain itu diatur pula dalam Pasal 363 KUHP (pencurian dengan pemberatan), Pasal 364 KUHP (pencurian ringan), Pasal 365 KUHP (pencurian yang disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan). Jenis-jenis kejahatan ini dikategorikan sebagai kejahatan jalanan (*street crime*).

#### **c. Pemanfaatan IT**

Pemanfaatan IT dalam pengungkapan kejahatan jalanan (*street crime*) merupakan salah satu program program prioritas Kapolri dengan sasaran agar dilakukannya upaya-upaya strategic kewilayahan untuk

menekan tingkat kriminalitas. Di samping itu menekan angka kejahatan khususnya *street crime* merupakan salah satu sasaran unggulan Reformasi Birokrasi Polri dan salah satu sasaran revitalisasi Polri menuju pelayanan prima. Artinya bahwa fungsi reserse dalam melakukan penanggulangan kejahatan yang dikategorikan sebagai *street crime* harus dilakukan secara profesional dan akuntabel. IT berkaitan dengan terhubung, terkoneksi, aktif dan siap untuk operasi, dapat berkomunikasi dengan atau dikontrol oleh komputer. *Online* ini juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan dimana sebuah *device* (komputer) terhubung dengan *device* lain, biasanya melalui *modem*.<sup>39</sup> Teknologi Informasi dilihat dari kata penyusunnya adalah teknologi dan informasi. Secara mudahnya teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengiriman ke penerima sehingga pengiriman informasi tersebut akan lebih cepat, lebih luas penampiannya dan lebih lama penyimpanannya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji, maka penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal yakni yang berfokus pada peraturan yang tertulis (*law in book*).<sup>64</sup> Penelitian dalam tesis ini tergolong penelitian

---

<sup>39</sup> <http://blog.binadarma.ac.id/usman/2011/02/27/pengertian-online.html>, diakses pada tanggal 17 Mei 2021, pukul 20.00 WIB

hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yakni mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>40</sup> Penelitian hukum normatif ini penulis memfokuskan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>41</sup> Dalam penelitian yuridis normatif yang dipergunakan adalah merujuk pada sumber bahan hukum, yakni penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai perangkat hukum.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ilmu hukum merupakan ilmu yang normatif. Mempelajari norma-norma hukum merupakan bagian esensial di dalam ilmu hukum.<sup>42</sup> Sehingga penelitian hukum normatif diartikan sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, sehingga hasil yang diperoleh tersebut, sudah mengandung nilai.<sup>43</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu

---

<sup>40</sup> Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 34, bahwa penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal.14.

<sup>42</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi ke-1 Cet VI, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 24.

<sup>43</sup> *Ibid*, hal. 35.



aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau pelaksanaan.<sup>44</sup>

## 2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang dipergunakan dalam tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*The Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dalam penanggulangan kejahatan jalanan (*street crime*) yang telah dilakukan oleh Polres Binjai.

## 3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif maka sumber data adalah data skunder<sup>45</sup> yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari peneliti pendahulu baik berupa

---

<sup>44</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya, Bandung, 1992, hal. 102.

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hal. 141-169

peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Data sekunder Penelitian yang digunakan terdiri dari :<sup>46</sup>

- 1) Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan berkaitan dengan peran Polri dalam pengungkapan kejahatan antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, KUHAP, KUH Pidana.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat sarjana, dan hasil-hasil penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam tesis ini adalah teknik telaah kepustakaan (*study document*). Teknik tersebut dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang dianggap berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian, kemudian melakukan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang dikumpulkan. Dalam hal ini peneliti mempelajari kepustakaan yang berhubungan dengan pengungkapan kejahatan melalui pemanfaatan IT.

---

<sup>46</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2006, hal.192.

Bahan hukum yang diperoleh dari studi pustaka, perundang-undangan selanjutnya ditabulasi yang kemudian disistematiskan dengan memilih perangkat-perangkat hukum yang relevan dengan objek penelitian guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.<sup>47</sup> Di samping itu didukung juga data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa informan antara lain: Penyidik Polri pada Satreskrim Polres Binjai, Pelaku Kejahatan dan Masyarakat.

## 5. Analisis Data

Bahan hukum yang telah terkumpul diklasifikasikan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu suatu analisis dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum secara runut sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis sesuai dengan pemikiran normatif.<sup>48</sup> Data yang telah dianalisis secara yuridis kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian disajikan secara deskriptif analitis sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

---

<sup>47</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 125

<sup>48</sup> *Ibid*, hal. 127

Selanjutnya, teknik analisis yang digunakan terhadap bahan-bahan hukum yang telah terkumpul untuk menyelesaikan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan teknik deskriptif dan teknik interpretasi yaitu sebagai berikut :

1. Teknik deskriptif merupakan langkah pertama yang dipergunakan dalam menganalisa, karena teknik deskriptif adalah teknik dasar analisis yang tidak dapat dihindari penggunaannya. Deskriptif berarti menguraikan apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum.
2. Teknik interpretasi (penafsiran) menurut Sudikno Mertokusumo merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang tentang teks undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu.<sup>49</sup> Teknik interpretasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi gramatikal (tata bahasa) dan interpretasi sistematis. Interpretasi gramatikal disebut juga penafsiran tata bahasa, adalah menafsirkan kata kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa.<sup>50</sup> Bahasa merupakan sarana yang dipakai pembuat undang-undang untuk

---

<sup>49</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 61.

<sup>50</sup> *Ibid*, hal. 63.

menyatakan kehendaknya. Oleh karena itu pembuat undang-undang harus memilih kata-kata yang jelas dan tidak dapat ditafsirkan secara berbeda-beda. Titik tolak dalam penafsiran menurut bahasa adalah bahasa sehari-hari.

3. Interpretasi sistematis ialah dengan melihat hubungan diantara aturan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang saling bergantung. Suatu peraturan hukum tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait dengan peraturan hukum lain. Dengan interpretasi sistematis dalam menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang dari sistem peraturan perundang-undangan.

## **BAB II**

### **PENGUNGKAPAN KEJAHATAN MELALUI PEMANFAATAN IT OLEH SATRESKRIM POLRES BINJAI**

#### **A. Peran Polri dalam Pengungkapan Kejahatan 3 C (Curat, Curas dan Curanmor)**

Tuntutan masyarakat yang semakin nyata adalah harapan agar masyarakat, kelompok atau individu dapat melakukan aktifitas kegiatan sehari-hari tanpa terganggu oleh kejahatan, rasa takut akan bahaya, kerugian dan cidera. Untuk itu, Polri selaku institusi yang bertanggungjawab sepenuhnya atas terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat diharapkan mampu menjamin rasa aman masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Untuk mewujudkan terciptanya keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat Polri telah melakukan beberapa terobosan diantaranya mewujudkan program reformasi birokrasi Polri dan revitalisasi Polri menuju pelayanan prima.<sup>51</sup>

Reformasi Birokrasi Polri dan Revitalisasi Polri ditujukan untuk menjadikan Polri lebih melayani, proaktif, transparan, dan akuntabel dengan berdasarkan kaidah taat hukum, taat prosedur dan taat etika, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan soliditas internal Polri. Implementasinya adalah mewujudkan pelayanan prima, dengan indikator Polri

---

<sup>51</sup> Agus Dwiyanto, *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hal. 147 bahwa Reformasi birokrasi sebagai bagian dari kebijakan strategis institusi Polri tersebut mendorong terbentuknya sebuah institusi pelayanan publik yang tidak diskriminatif (mengharuskan transparansi, akuntabilitas dan fairness) yang mempunyai keunggulan dalam sikap, perilaku dan pelayanan yang diselenggarakannya dalam hal ini keunggulan yang ditampilkan terutama untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, transformatif dan memiliki visi kebaruan.

yang melayani, Polri yang proaktif, Polri yang transparan, dan Polri yang akuntabel. Polri yang melayani adalah memberikan pelayanan kepolisian lebih cepat, lebih mudah, lebih baik dan lebih nyaman bagi masyarakat dan memenuhi standar mutu pelayanan dan tingkat kepuasan masyarakat serta mampu menjadi *public service organization*. Untuk mewujudkan *pubic service* yang dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat maka kemudian Kapolri membuat sepuluh (10) program prioritas yaitu pengungkapan dan penyelesaian kasus menonjol, meningkatkan pemberantasan preman, kejahatan jalanan, perjudian, narkoba, *illegal logging*, *illegal fishing*, *illegal mining*, *human trafficking* dan korupsi, penguatan Densus 88, membenahan kinerja reserse, impementasi struktur baru Polri, membangun sinergi polisional, mempercepat perubahan budaya Polri, menggelar sentra pelayanan kepolisian, mengembangkan layanan pengadaan sistem elektronik, dan membangun sistem informasi terpadu.

Secara universal, peran polisi dalam masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum (*law enforcement officers*), pemelihara ketertiban (*order maintenance*). Peran tersebut di dalamnya mengandung pula pengertian polisi sebagai pembasmi kejahatan(*crime fighters*). Khusus mengenai peran Polri dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai berikut: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Berdasarkan peran Polri sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dimaksud maka Polri berkewajiban atas terpeliharanya

keamanan dan ketertiban ditengah-tengah masyarakat. Saat ini salah satu hakekat ancaman yang timbul dan penyebab gangguan terhadap pemeliharaan kamtibmas yang kondusif adalah timbulnya aksi-aksi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan jalanan (*street crime*) yang menimbulkan keresahan dan ketidaktentraman masyarakat. Adapun aksi-aksi kejahatan yang dilakukan pada umumnya adalah pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pengrusakan (Pasal 406 KUHP) yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat secara langsung. Kriteria kejahatan jalanan adalah kasus kejahatan yang menggunakan senjata tajam dan senjata api, mengakibatkan hilangnya nyawa orang dengan modus kekerasan, mengakibatkan kerugian materiil yang cukup banyak, mengakibatkan rasa ketakutan masyarakat, mengganggu rasa aman masyarakat secara umum.

Masyarakat menuntut Polri selaku alat negara untuk mampu secara profesional menanggulangi segala bentuk ancaman keamanan dan ketertiban berupa kriminalitas yang terjadi. Polri dituntut untuk mampu mengimplementasikan manajemen operasionalnya dan menjamin keamanan masyarakat dari ancaman kriminalitas. Untuk itu Polri harus menghindari gaya reaktif yang berorientasi pada telah terjadinya suatu bentuk kriminalitas, kepada gaya proaktif yang melihat kriminalitas tidak sebagai suatu kejahatan, tetapi sebagai akibat dari masalah yang lebih besar terjadi sebagai dampak dari problem-problem sosial dan gejala-gejala sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.



Impelementasi mewujudkan rasa aman terhadap implikasi kriminalitas kejahatan jalanan (*street crime*) misalnya yang terjadi di Kota Binjai maka Polri khususnya Satuan Fungsi di bidang Reserse harus mengambil langkah-langkah strategic untuk menanggulangnya. Saat ini Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai telah merumuskan program penanggulangan kejahatan melalui pengungkapan kejahatan yang dikategorikan kedalam 3 C yakni Curas, Curat dan Curanmor yang masuk dalam kategori kejahatan jalanan (*street crime*) dengan alasan jenis kejahatan ini semakin meningkat dan sering terjadi di Kota Binjai serta berdampak langsung terhadap Harkamtibmas.

Kebijakan hukum dalam mengalokasi peranan Polri dalam tindakan/menanggulangi kejahatan jalanan dapat dijelaskan bahwa istilah “kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” dalam Bahasa Inggris atau politiek dalam Bahasa Belanda. Dengan demikian, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing, istilah politik hukum pidana ini juga dikenal dengan berbagai istilah yang lain, diantaranya adalah *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitiek*.<sup>52</sup> Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal.<sup>53</sup> Menurut Sudarto yang disebut dengan kebijakan/politik kriminal yaitu:<sup>54</sup>

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;

---

<sup>52</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 27

<sup>53</sup> *Ibid*, hal. 27

<sup>54</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977, hal. 161.

3. Dalam arti paling luas (diambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dari badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Lebih lanjut dikemukakan Sudarto,<sup>55</sup> melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Dinyatakan juga bahwa melaksanakan hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Pengertian politik hukum di atas, sesuai dengan definisi dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa *penal policy* sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya pada pembuat undang-undang dan juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggaranya atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>56</sup> Kebijakan hukum pidana dapat juga dilihat sebagai bagian dari politik kriminal. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan atau perbuatan yang dilarang. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Politik kriminal merupakan usaha yang rasional dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Dirumuskan oleh Marc Ancel, politik kriminal adalah

---

<sup>55</sup>*Ibid*

<sup>56</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hal. 28.

*the rational organization of the control of crime by society.*<sup>57</sup> Bertolak dari pengertian tersebut, menurut G Peter Hoefnagels dinyatakan bahwa *criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*, definisi yang lain adalah sebagai berikut:<sup>58</sup> 1). *criminal policy is the science of responses*; 2). *criminal policy is the science of crime prevention*; 3). *criminal policy is a policy of designating human behaviour as crime*; 4). *criminal policy is a rational total of the responses to crime.*

Adapun sasaran dari program penanggulangan kejahatan yang dikategorikan ke dalam 3 C oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai adalah melakukan langkah-langkah penanggulangan melalui proses penegak hukum secara represif dengan pendekatan *penal policy* berupa pengungkapan maupun *non penal policy* berupa intensifikasi program kring reserse dan *beat* patroli. Salah satu kebijakan yang tempuh oleh Sat Reskrim Polres Binjai untuk mengimplemetasikan hal ini yakni mengedepankan petugas Polri terjun langsung ke masyarakat untuk melakukan langkah-langkah proaktif dalam penanggulangan tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana 3 C.

Kedudukan Polisi Republik Indonesia dalam subsistem peradilan pidana Indonesia yang melaksanakan tugas di bidang penegakan hukum dituntut untuk dapat memainkan peran sesuai dengan profesi dan tanggung jawabnya. Namun demikian untuk melihatan apakah Polri telah menjalankan profesinya sesuai dengan mekanisme yang telah dirumuskan pada kebijakan (*policy*) intitusi Polri tentunya memerlukan pemahaman mengenai tolak ukur (*standart court*) kinerja

---

<sup>57</sup> Sudarto, *Loc.cit*

<sup>58</sup> *Ibid*

Polri dalam menjalankan proses penegakan hukum berupa program Reformasi Birokrasi Polri di bidang Reserse dengan sasaran terjadinya pembenahan kinerja Reserse meliputi perubahan *mind set* dan *culture set*.<sup>59</sup> Kinerja reserse pada proses penegakan hukum saat ini dinilai kurang profesional dan proporsional sehingga menjadi perhatian masyarakat.

Polri selaku penyelidik dan penyidik terhadap kejahatan melalui perumusan kebijakan hukum (*criminal law*) yang menurut penelitian Michael Jefferson bahwa “*Criminal law can be seen as a series, perhaps not a system, of rules aimed at controlling misconduct. From the other end of the telescope criminal law also controls the behaviour of those involved in the criminal justice system such as the police and judges. It ensures that the stigma of a conviction is attached only to those to whom it should be attached.*”<sup>60</sup> Penyidikan terhadap kejahatan ditujukan dalam kerangka meminta pertanggungjawaban pidana (*liability on fault or negligence atau fault liability*)<sup>61</sup> diarahkan pada perbuatannya (*strafbaarhandeling*) bukan kepada pelaku kejahatan sehingga mengakibatkan setiap pelaku dilakukan pemeriksaan yang ditujukan dalam kerangka pemenuhan unsur untuk penuntutan yang dilakukan oleh JPU. Keterampilan personil dalam

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hal. 148.

<sup>60</sup> Michael Jefferson, *Criminal Law*, MA (OXON), BCL Senior Lecturer, University Of Sheffield, 1996, hal. 3

<sup>61</sup> Pandangan monistis beranggapan bahwa suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya. Menurut aliran monistis unsur-unsur *strafbaar feit* ini meliputi baik unsur-unsur perbuatan yang lazim disebut obyektif, maupun unsur-unsur pembuat, yang lazim dinamakan unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga adanya anggapan bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana. Menurut A. Z. Abidin, aliran monistis terhadap *strafbaar feit* penganutnya merupakan mayoritas di seluruh dunia, memandang unsur pembuat delik sebagai bagian dari *strafbaar feit*. Lihat, AZ. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana* Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hal. 51

melakukan klasifikasi pelaku ini sangat penting, karena di dalam tindak pidana seseorang dapat dikenai yakni: *Pertama*, pembuat dalam pengertian *dader* yaitu pembuat tunggal, ialah melakukan tindak pidana secara pribadi. Dengan syarat perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan undang-undang. *Kedua*, sebagai para pembuat (*mededader*) dimana orang ini telah berbuat dalam mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana yang merupakan actor penyebab terjadinya suatu tindak pidana. *Ketiga*, disebut sebagai pembuat pembantu.

Para pembuat itu adalah yang melakukan (*plegen*) orangnya disebut dengan pembuat pelaksana, yang menyuruh melakukan (*mede plegen*) orangnya disebut sebagai pembuat penyuruh (*doen pleger*), yang turut serta melakukan (*mede plegen*) orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*), yang sengaja menganjurkan (*uitloken*) orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*uitloker*).<sup>62</sup> Pemidanaan dengan menerapkan sanksi pidana penjara kepada pelaku seharusnya hanya terfokus kepada *manus domina* antara lain *Dader* (pembuat tunggal),<sup>63</sup> *Mededader* (para pembuat) dan *medepleger* (yang menyuruh melakukan),<sup>64</sup> *Doen pleger* (pembuat penyuruh) dan *Uitlokker* (yang sengaja menganjurkan)<sup>65</sup>.

Penerapan sanksi pidana terhadap *manus domina* disebabkan pelaku melakukan tindakan-tindakan dengan “sengaja” (mehendaki dan mengetahui)

---

<sup>62</sup> Adami Ghazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan dan Penyertaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 79

<sup>63</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. I, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal. 237

<sup>64</sup> Wina Armada, *Wajah Hukum Pidana Pers*, Cet. I, Kartini, Jakarta, 1989, hal. 84.

<sup>65</sup> *Ibid*

telah mereka gerakkan untuk dilakukan oleh orang lain (*ten aanzien der laatsen komen allen die handelingen in aanmerking die zij opzettlijk hebben uitgelokt*) dan mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan, mereka dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman atau dengan menimbulkan kesalahpahaman atau memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan dengan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan (*zij die het feit plegen, doen plegen of medeplegen, zij die door giften, beloften, misbruik van gezag of van aanzien, geweld, bedreiging of misleading of door het verschaffen van gelegenheid, middelen of inlichtingen het feit opzettelijk uitlokken, beneven hare gevolgen*), (dapat diartikan sebagai berikut bahwa mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan, mereka dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman atau dengan menimbulkan kesalahpahaman atau memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan, dengan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan).<sup>66</sup> Pelaku yang dikategorikan sebagai *manus ministra* unsur *opzettlijk hebben uitgelokt* (sengaja telah mereka gerakkan) tidak terpenuhi, hal ini disebabkan pelaku melakukan tindak pidana diluar kehendak dan tidak mengetahui tindakan yang dilakukan didasarkan pada tipologi dan maksud (*modus opzet*) dilakukannya tindakan perbuatan melawan hukum.

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hal. 93

Reserse Kriminal merupakan “*core buisness*” (bidang inti) Polri dan merupakan Subsistem Sistem Penegakan Hukum Terpadu (CJS). Dalam hal ini, Reserse Kriminal sebagai garda terdepan penegak hukum karena selalu berhadapan langsung penjahat atau sering disebut “penegak hukum jalanan” (*street justice*) yang menentukan ”wajah hukum sehari-hari“. Dengan *positioning* tersebut, peran Reserse Kriminal sangat strategis dalam pemeliharaan keamanan dan keteriban masyarakat serta penegakan hukum sebagai “*nerve center*” (pusat saraf) dari sasaran pembangunan berkelanjutan yang sedang dilaksanakan di wilayah hukum Polres Binjai dalam penanggulangan kejahatan jalanan terkait pengungkapan kasus-kasus kejahatan jalanan yang terjadi.

Polres Binjai beserta jajaran merupakan barometer keberhasilan menciptakan iklim kondusif pada wilayah Polda Sumatera Utara yang mempunyai tanggungjawab untuk memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat. Perkembangan dewasa ini menyangkut kejahatan jalanan merupakan salah satu jenis kejahatan yang perkembangannya sangat memprihatinkan apabila dibandingkan dengan *total crime* yang terjadi di wilayah hukum Polres Binjai. Berdasarkan data yang dikemukakan oleh Kapolres Binjai bahwa telah terjadi peningkatan kejahatan yang sangat menonjol yang masih didominasi kasus pencurian pemberatan (curat) naik 11,9 persen. Pencurian kendaraan bermotor (curanmor) naik tinggi 53,8 persen dan perjudian 32,7 persen.

Berdasarkan data di atas tentunya sangat berdampak cukup signifikan dalam penciptaan iklim kondusif di wilayah hukum Polres Binjai. Di samping itu dapat juga dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan Polres Binjai dalam

pengungkapan berbagai kasus kejahatan jalanan sehingga keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat dapat terpelihara. Apabila kasus-kasus kejahatan jalanan yang terjadi di wilayah hukum Polres Binjai, tidak tertanggulangi dengan pengungkapan secara baik, dikhawatirkan akan berdampak negatif pada menurunnya citra Polri sebagai aparaturnya Negara yang bertugas dan bertanggung jawab dalam memelihara Kamtibmas, serta akan memunculkan penilaian dari masyarakat bahwa Polri yang bertugas di fungsi Reskrim khususnya tidak profesional. Kondisi ini tentunya tidak dikehendaki oleh Polri, baik selaku individu maupun institusi. Oleh karena itu, untuk mengatasinya diperlukan upaya guna meningkatkan kemampuan personil dalam pengungkapan kejahatan jalanan, khususnya yang terjadi di wilayah hukum Polres Binjai, sehingga melalui upaya ini kemampuan personil dapat meningkat dan angka *crime total* dan *crime clear* serta pengungkapan dalam penanggulangan kejahatan jalanan dilaksanakan secara optimal di wilayah hukum Polres Binjai, *last but not least*, citra Polri dapat meningkat.

Sekalipun telah banyak upaya yang dilakukan oleh jajaran Polres Binjai dalam pengungkapan kejahatan jalanan misalnya kejahatan dengan kekerasan, namun dalam prakteknya, upaya tersebut belum mampu menekan angka pengungkapan kejahatan jalanan yang menonjol secara signifikan, mengingat masih terkendala oleh berbagai faktor, di antaranya : kemampuan sumber daya dalam mengimpelementasikan informasi teknologi, masih menggunakan pola konvensional dalam pengungkapan dan proses penyidikan sehingga berpengaruh pada upaya pengungkapan kasus-kasus kejahatan jalanan yang dikategorikan



sebagai kasus menonjol, misalnya dalam mengimplemetasikan informasi teknologi lebih diarahkan pada bukti-bukti yang ada dilapangan dalam pengungkapan kasus (pelaku, modus opzet) tanpa mengidentifikasi jejaring sosial yang erat kaitannya dalam pengungkapan kasus-kasus kejahatan jalanan. Pola yang dilakukan saat ini yakni analisa sidik jari, identifikasi darah, identifikasi surat dan identifikasi uji balistik. anasil sidik jari dilakukan dengan cara mengangkat sidik jari laten di TKP yang kemudian disandingkan dengan data sidik jari yang ada pada kepolisian, baik sidik jari dari orang yang diduga sebagai pelaku mapun sidik jari dari residivis, sehingga manakala ada ke identikan dari sidik jari tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ada korelasi antara sidik jari yang ditemukan dengan persitiwa pidana tersebut. demikian pula dengan analisa forensik terhadap surat dan balistik yang dilakukan oleh laboratorium forensik adalah denga menguji dari surat atau balistik yang ditemukan di TKP dengan pembanding yang telah ditemukan oleh penyidik atau penyelidik, apabila ada keidentika dari data tersebut maka dapat disimpulkan adanya hubungan yang relevan dengan persitiwa pidana tersebut. Di samping itu, kondisi saat ini terkait juga sumber daya untuk mengimplementasikan informasi teknologi dalam penanggulangan kejahatan jalanan melalui pengungkapan kejahatan jalanan yang dikategorikan sebagai kasus menonjol sebagai berikut:<sup>67</sup>

1. Pengungkapan kasus kejahatan jalanan yang diktegorikan sebagai kasus menonjol saat ini, personil mengandalkan barang bukti yang berada di TKP ditambah dengan keterangan saksi disekitar TKP. Bahwa idiom tidak ada kejahatan yang sempurna, atau setiap kejahatan pasti meninggalkan bekas masih diamini oleh penyidik bahwa

---

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Kasat Reserse Kriminal Polres Binjai, tanggal 16 Agustus 2021

pengungkapan sebuah perkara pasti berawal dari TKP. Namun harus dipahami bahwa tidak hanya hal ikhwal di TKP yang dapat bicara tentang sebuah peristiwa pidana. Benda benda yang tertinggal di TKP yang kemudian di olah oleh tim olah TKP menjadi sebuah barang bukti sangat mungkin memberitahukan kepada personil tentang sebuah peristiwa pidana yang terjadi namun demikian yang dibutuhkan personil adalah benda yang dapat mengidentifikasi pelaku untuk mempertanggungjawabkan sebuah peristiwa pidana tersebut.

2. Personil dalam pengungkapan dan identifikasi peristiwa pidana kurang menguasai IT (*Information Teknologi*) untuk mengungkap dan mengidentifikasi suatu peristiwa pidana yang dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelakunya, misalnya melalui pelacakan HP dan analisa terhadap hubungan komunikasi antara korban dengan pelaku yang diduga.
3. Belum maksimalnya kemampuan personil dalam membangun jaringan informasi dengan masyarakat guna memperoleh informasi terhadap pengungkapan suatu peristiwa pidana yang terjadi ditengah masyarakat
4. Kurangnya kemampuan intelejensi personil untuk menyimpulkan suatu peristiwa pidana sebagai kejahatan jalanan yang telah terjadi terutama pada saat olah TKP.
5. Kegiatan identifikasi terhadap setiap keadaan yang berpotensi pengungkapan pelaku atas terjadinya tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan jalanan masih lemah dan kemampuan dalam melakukan pengungkapan terutama dalam menemukan bukti dan saksi yang menguatkan terjadinya tindak pidana masih lemah.
6. Kemampuan penyidik dalam penguasaan teknik komunikasi masih lemah, sehingga dalam melakukan investigasi maupun interogasi terhadap tersangka maupun saksi untuk memperoleh informasi yang akurat dalam rangka pengungkapan kasus kejahatan jalanan sebagai kasus menonjol masih belum optimal dan cenderung menggunakan kekerasan tanpa pendekatan *soft skill*.
7. Banyak jajaran Reskrim di wilayah Hukum Polres Binjai tidak memiliki kemampuan dalam membuat jaringan (*networking*) dengan provaides maupun lembaga-lembaga informasi teknologi dan penyiaran untuk mengimpelementasikan informasi dan teknologi, sehingga koordinasi dengan penggunaan belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk mengungkap kasus-kasus kejahatan jalanan yang dikategorikan sebagai kasus menonjol.
8. Belum intensifnya analisis terhadap kesehatan organisasi (OHA) dalam penggunaan teknologi informasi di jajaran reskrim Polda Sumut, misalnya menetapkan tujuan/sasaran prioritas yang hendak dicapai dalam proses pengungkapan kasus-kasus kejahatan jalanan yang lebih optimal. Disamping ini belum adanya analisis lingkungan eksternal untuk merumuskan perencanaan.
9. Kurang sinerginya hubungan Tata Cara Kerja dengan Satuan fungsi lain dalam olah TKP seperti Sat Intelkam, Sat Reskrim, Sat Samapta,

Sat Lantas sehingga menyulitkan dalam pengumpulan barang bukti terkait peristiwa pidana kejahatan jalanan.

## **B. Pemanfaatan IT dalam Pengungkapan Kejahatan oleh Sat Reskrim Polres Binjai**

Pengungkapan kejahatan dengan pemanfaatan IT yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polres Binjai yakni kejahatan dengan kekerasan (Curas) dan kejahatan dengan pemberatan (Curat) di samping kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Sejak tahun 2019 dan 2020, kasus Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan sangat menonjol di Wilayah Hukum Polres Binjai dengan trend yang terus meningkat, baik secara kualitas maupun kuantitasnya sehingga penanganan kasus pencurian dengan kekerasan mendapat perhatian yang khusus. Kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polres Binjai dapat dikualifikasi sebagai berikut:

### **1. Pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan sebelum menggunakan Sarana Teknologi Informasi.**

Sebelum menggunakan sarana TI hanya sedikit pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan oleh Sat Reskrim Polres Binjai, banyaknya ketidak berhasilan mengungkap para pelakunya namun bukan berarti Sat Reskrim Polres Binjai tidak bekerja akan tetapi petugas kesulitan mendeteksi dan mengejar para pelaku kejahatan yang selalu bergerak dan dengan cepat karena mengetahui keberadaan petugas Polri melalui jaringan mereka. Sementara petugas Polri sendiri masih menggunakan pola-pola konvensional yaitu dengan hanya menggunakan ‘*informan*’ serta insting petugas Polri untuk

mencari informasi tentang keberadaan pelaku serta kegiatannya sehingga hasil yang didapatpun belum maksimal. Belum lagi penyidik yang mengeluarkan biaya untuk membiayai '*informan*', sementara anggaran yang terbatas.<sup>68</sup> Meski berhasil mendeteksi kelompok-kelompok, tapi sulit mendeteksi keberadaan pelaku sehingga petugas selalu gagal dan tertinggal cepat oleh kawanannya para pelaku pencurian dengan kekerasan. Pengungkapan kasus oleh Sat Reskrim Polres Binjai belum menunjukkan hasil yang signifikan.

## **2. Pengungkapan kasus Curas setelah Menggunakan Sarana Teknologi Informasi.**

Pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan sudah mulai diterapkan pola penyelidikan dengan menggunakan TI. Metode penyelidikan TI pada dasarnya merupakan suatu penyelidikan yang "eksklusif dan rahasia". Hal ini dikarenakan metode ini masih sangat baru dan tidak semua personel Polri dapat mengetahuinya, serta memiliki tingkat kerahasiaan yang tinggi. Karena apabila metode ini diketahui oleh banyak pihak, dikhawatirkan akan terjadi kebocoran atau dapat diketahui oleh pelaku tindak pidana Curas sehingga mengakibatkan metode ini tidak efektif lagi digunakan untuk proses penyelidikan. Oleh karena itu perlu dipersiapkan personel-personel yang dapat menjaga kerahasiaan tersebut dan teruji kesetiaannya terhadap lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik pada Sat Reskrim Polres Binjai bahwa penggunaan IT sangat

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Perwira Unit pada Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai, tanggal 16 Agustus 2021

berperan dalam pengungkapan pelaku dan penyelesaian perkara terhadap kasus pencurian dengan kekerasan, sebagai berikut:<sup>69</sup>

“ Dari fakta-fakta yang telah ditangani oleh Sat Reskrim Polres Binjai dapat dilihat bahwa dinamika kasus Curas yang begitu tinggi namun tidak diimbangi dengan pengungkapan kasus yang seimbang. Dengan metode penyelidikan dan penyidikan yang konvensional, efektifitas pengungkapan kasus terlihat begitu rendah. Sedangkan dengan menggunakan metode penyelidikan TI efektifitas akan lebih terjamin yang berupa kecepatan, keakuratan serta efisiensi biaya. Pengungkapan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan saat ini terjadi peningkatan yang signifikan. Indikasi ini menyimpulkan efektifitas penggunaan metode TI dalam penyelidikan dan penyidikan kasus pencurian dengan kekerasan begitu tinggi dan mencapai penyelesaian kasus sebesar 53%. Pengungkapan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebelum menggunakan teknologi informasi sebanyak 52% sedangkan setelah menggunakan teknologi informasi pada tahun 2015 sebanyak 53% sehingga terjadi peningkatan sebanyak 1%”.

### **3. Metode Penyelidikan dengan pemanfaatan TI**

Sat Reskrim Polres Binjai secara mandiri telah melakukan pelatihan maupun pengadaan piranti lunak (*software*) serta koordinasi yang baik dengan pihak provider selular GSM, walaupun masih bersifat tidak resmi dan hanya terbatas pada data tertentu. Selain itu koordinasi intensif juga dilakukan dengan Monitoring Center Polda Sumut dan Mabes Polri, dalam setiap pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polres Binjai. Adapun beberapa piranti lunak yang telah dimiliki oleh Sat Reskrim Polres Binjai antara lain :

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Penyidik pada Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai, tanggal 16 Agustus 2021

**a. *Location Base System (LBS)***

Alat ini merupakan suatu alat yang dapat menentukan posisi HP (*Cellular Phone*) dari target penyelidikan berdasarkan BTS (*Base Transmitter System*) secara tepat dan akurat. Sehingga tidak membutuhkan waktu penyelidikan yang lama, guna menentukan posisi target penyelidikan. Melalui alat ini akan terlihat posisi target berupa *Local Area Code (LAC)* dan *Cell ID* dari pada posisi HP tersebut. Kondisi pasca Oktober 2014, peralatan masih bisa difungsikan untuk semua provider. Namun saat ini provider selain Indosat sudah tidak berfungsi lagi dan harus berkoordinasi dengan provider secara langsung sehingga tidak menjamin efektif serta efisiensinya, bahkan terkadang sering sekali terkendala dari pihak provider tidak dapat membantu dikarenakan harus menyiapkan personil mereka untuk *memback up* proses penyelidikan dari pihak Kepolisian yang terkadang tidak kenal waktu. Disisi lain, saat ini alat yang dimiliki Polda Sumatera Utara masih mengindik kepada server Mabes Polri.

**b. *Analyst Note Book***

Peranti lunak ini telah dimiliki oleh Sat Reskrim Polres Binjai di mana *software* ini sangat berguna untuk memadukan beberapa CDR (*Call data record*), Namun bukan Software asli dalam bentuk *Donggle* sehingga kurang optimal dalam penggunaannya. Dari software ini dapat diperoleh fakta-fakta TI antara lain: *Pertama*, pola komunikasi

target penyelidikan. *Kedua*, jaringan komunikasi target penyelidikan (sindikatan target). *Ketiga*, lokasi terbanyak target penyelidikan dalam melakukan komunikasi (dari data ini bisa disimpulkan rumah target penyelidikan, tempat persembunyian, *check point* dari target penyelidikan). Dari data-data yang dihasilkan oleh *Analyst Notebook* maka penyelidik dapat menentukan sasaran dan lokasi penyelidikan sehingga dapat dilanjutkan dengan penyelidikan secara manual/konvensional.

**c. Net Monitor (*Cell Track*)**

Peranti lunak ini bisa di *download* melalui internet kemudian ditransfer ke dalam HP jenis-jenis tertentu yang dapat digunakan untuk menentukan posisi LAC (*Local Area Code*) dan *Cell ID* posisi HP. Dengan menggunakan *Net Monitor* ini penyelidik dapat melakukan *Coverage Area* untuk menentukan posisi real target penyelidikan yang sebenarnya berada, setelah menggunakan LBS untuk menentukan posisi LAC CID target penyelidikan.

**d. Docter Recovery**

*Docter Recovery* merupakan peranti lunak yang dapat digunakan untuk memunculkan kembali data-data yang ada di dalam HP setelah dihapus oleh pemiliknya. Metode ini sangat bermanfaat apabila setelah target penyelidikan ditangkap ada hal-hal rahasia yang tersimpan di dalam HP baik memory card, sim card maupun memory internal HP

yang sudah dihapus oleh tersangka. Namun *software* ini masih sangat sederhana dan tidak dapat mentransfer data yang dihapus dengan lebih optimal. Oleh karena itu dibutuhkan peralatan yang lebih canggih lagi yaitu *Celebritte*.

### **C. Koordinasi dengan *Provider* dan *Monitoring Centre* Mabes Polri**

Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Curas maka Sat Reskrim Polres Binjai senantiasa berkoordinasi baik dengan *Provider Selular* namun hanya terbatas pada data-data TI tertentu, yaitu bantuan Cek Posisi bila alat LBS (*Location Base Transmitter*) mengalami gangguan ataupun “kuota”nya telah melebihi. Hal tersebut mengingat belum adanya *Memorandum of Understanding* (MoU). Di lain pihak kerjasama juga dilakukan dengan *Monitoring Centre* Mabes Polri. Namun mengingat kurangnya sosialisasi tentang Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/34/VIII/2008 tentang indikator Kinerja Utama di lingkungan Polri, khususnya dalam bidang program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dimana menjelaskan adanya bantuan penyelidikan TI (*Tehnologi Information*) dari *Monitoring Centre* Mabes Polri. Bantuan tersebut masih dirasakan kurang optimal. Dan terkadang melalui birokrasi sedemikian rumit serta waktu yang cukup lama. Sedangkan dalam prinsip penyelidikan bahwa waktu sangat menentukan keberhasilan penyelidikan.

Berdasarkan *Monitoring Centre* Mabes Polri maka akan diperoleh data-data antara lain:



### 1) **CDR (Call Data Record)**

Data CDR merupakan kumpulan data yang berisikan data komunikasi pemilik No.HP antara lain :

- a) *A Number* (No. HP pemilik),
- b) *B Number* (No. HP orang yang dihubungi pemilik HP),
- c) *LAC CID* menentukan posisi *A Number* pada saat menghubungi *B Number* sehingga menggunakan CDR dapat diketahui alibi target penyelidikan pada waktu-waktu tertentu,
- d) *Date* (waktu) menunjukkan waktu transaksi antara *A Number* dan *B Number* yang apabila dikaitkan dengan *LAC CID* maka dapat ditentukan posisi target penyelidikan pada waktu tertentu sebagai mana ditunjukkan pada kolom *date*.
- e) *Call type*, yaitu menentukan jenis transaksi apakah berupa SMS ataupun *voice call*,
- f) dan yang terakhir adalah *Duration*, data ini digunakan untuk menentukan lamanya waktu transaksi antara *A Number* dan *B Number*.

Melalui *Call Data Record* (CDR), penyelidik dapat langsung mengadakan analisa, disamping menggunakan ANB (*Analyst NoteBook*) untuk menganalisis beberapa CDR (*Call Data Record*) sehingga memperjelas pola komunikasi, posisi serta

jaringan komunikasi target penyelidikan. CDR (*Call Data Record*) dapat langsung digunakan untuk menganalisa pola komunikasi serta posisi target penyelidikan pada saat tertentu.

2) ***Trace (pelacakan) IMEI (International Mobile Equipment Indentify)***

Dengan berkoordinasi melalui monitoring centre Mabes Polri maka dapat diperoleh data-data berkaitan dengan No. HP yang pernah digunakan dalam suatu IMEI (*International Mobile Equipment Indentify*). Metode ini sangat diperlukan bila suatu saat penyelidik menemukan No. HP tersangka ataupun No. HP korban kejahatan sudah diganti dan tidak dapat dilacak lagi melalui metode LBS (*Location Base System*).

Dengan kata lain dengan metode ini bisa diperoleh No. HP baru, sehingga dapat dilacak kembali keberadaan tersangka dengan metode LBS (*Location Base System*).

3) ***Tapping (penyadapan)***

Pada kasus-kasus tertentu yang membutuhkan kecepatan serta dan merupakan kasus yang diprioritaskan Subdit Jatanras juga bisa mengajukan permohonan baik berupa *voice tapping* (penyadapan suara) maupun penyadapan isi SMS (*SMS Content*) kepada *Monitoring centre* (MC) Mabes Polri. Melalui metode ini penyelidik dan penyidik dapat menentukan beberapa hal antara lain:

- a) identitas orang yang dihubungi dan No.HP-nya.
- b) Rencana-rencana serta kegiatan yang akan dilakukan oleh para pelaku kejahatan.
- c) Sindikat para pelaku kejahatan.
- d) Posisi-posisi (*safe house*) ataupun kediaman pelaku.

#### 4) **Kendaraan GSM Signaling Unit (*Direction Finder*)**

Disamping menganalisis data-data IT yang diperoleh baik dengan metode LBS (*Location Base System*), ANB (*Analyst NoteBook*) maupun dengan menganalisis CDR (*Call Data Record*) yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan secara manual / konvensional. Terdapat cara lain yang lebih efektif apabila posisi target tidak berada pada posisi lokasi yang berat (hutan, pegunungan, rawa-rawa dan sungai) dalam arti yang masih memiliki akses jalan untuk dilakukan pelacakan signal dengan menggunakan kendaraan GSM *signaling unit* (*Derection Finder*).

Didekripsikan hasil pengungkapan tindak pidana pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api yang terjadi pada hari minggu tanggal 13 Mei 2021 TKP tepatnya di Kebun Lada Kota Binjai dimana dalam pengungkapan tersebut didukung oleh teknologi informasi yang ada pada Sat Reskrim Polres Binjai sebagai berikut:<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Perwira Unit pada Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai, tanggal 16 Agustus 2021

**a. Kronologis kejadian**


Pada tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Kebin Lada Kota Binjai telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan modus pelaku yang mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam menyamar sebagai anggota Polisi, kemudian pelaku memepet dan menghadang truk colt diesel warna kuning No. Pol. BK 9125 CR milik CV. Jaya Karta Negara. Para pelaku berpura-pura meminta kelengkapan surat-surat kendaraan kepada supir. Pada saat supir hendak mengambil surat tersebut, salah satu pelaku menodongkan Pistol dan menarik supir keluar dari truk lalu salah satu pelaku mengambil alih truk tersebut. Selanjutnya supir dilakban dan dibuang oleh pelaku, kemudian pelaku mengambil 1 (satu) unit truk dan Handphone milik korban.

**b. Pulbaket**


Atas kejadian tersebut selanjutnya Kasatreskrim Polres Binjai memerintahkan Team Opsnal untuk melakukan pengumpulan bahan keterangan di TKP. Dari TKP Team TI mengetahui bahwa 1 (satu) Unit Handphone korban dengan merk Nokia type X2-01, Imei : 35929004144267 dengan Nomor Panggil 085262009134 turut diambil oleh pelaku.

**c. Analisa TI**

- 1) Berdasarkan Imei dari Handphone korban selanjutnya Team TI Polres Binjai melakukan *Tracing* terhadap Imei HP korban, dengan hasil :




- 2) Membuka *Call Data Record* (CDR) Nomor 085358818563 (nomor yang muncul dari imei hp korban) untuk dianalisa dengan menggunakan *Analysts Notebook* (ANB) Versi 8.0 dengan




**d. Melakukan penangkapan dengan metode TI**

- 1) Mapping nomor yang diduga Pelaku dengan hasil :



- 2) *Hunting* nomor yang diduga pelaku dengan menggunakan peralatan teknologi informasi berupa *GSM signaling unit* (*Derection Finder*)



**BAB III**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN  
KEJAHATAN MELALUI PEMANFAATAN IT OLEH SATRESKRIM  
POLRES BINJAI**

**A. Penanggulangan Kejahatan oleh Satreskrim Polres Binjai**

Upaya dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana secara optimal, pendekatan yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminalisasi. Kebijakan kriminalisasi sebagai usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan kejahatan problem sosial yang dinamakan kejahatan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana non penal. Penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk pencapaian hasil perundangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.<sup>71</sup>

Salah satu upaya menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum termasuk hukum pidana merupakan bidang kebijakan penegakan hukum yang bertujuan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan pada hekekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa

---

<sup>71</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Makalah disampaikan pada Seminar Krimonologi VI, Semarang, Tanggal 16-18 September 1991, hal. 6

tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>72</sup>

Langkah-langkah yang dilakukan meliputi upaya yang telah dilakukan saat ini oleh Sat Reskrim Polres Binjai dalam pengimplementasian program penanggulangan kejahatan 3 C (Curat, Curas dan Curanmor) berupa penerapan manajemen operasional yang dilakukan oleh Sat Reskrim dalam pengimplementasiannya meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Menurut George R. dalam Terry Winardi bahwa manajemen operasional yaitu sebuah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (menggerakkan) dan *controlling* (pengawasan).<sup>73</sup> Adapun manajemen operasional yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polres Binjai dalam penanggulangan kejahatan 3 C dapat dideskripsikan sebagai berikut:

**a. Perencanaan.**

*Planning* (perencanaan) merupakan tindakan mendeterminasi sasaran sasaran dan arah tindakan yang akan diikuti. Dalam rangka penegakan hukum dan penanggulangan kasus 3 C dapat diidentifikasi bahwa dalam menetapkan sasaran dan target *quick respon* di bidang reserse belum dilaksanakan secara optimal, misalnya dalam hal penugasan penanggulangan (penyelidikan dan penyidikan) kejahatan 3 C belum terintegrasi secara baik, dilakukan secara parsial sehingga tentunya mengalami hambatan dan kendala dalam pelaksanaan tugas dengan

---

<sup>72</sup> Lihat, Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal*, Makalah disampaikan pada Seminar Krimonologi VI, Semarang, Tanggal 16-18 September 1991, hal. 2

<sup>73</sup> Terry Winardi, *Manajemen*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 4

keterbatasan dan kemampuan belum berjalan secara optimal. Dapat dicontohkan kring serse belum berjalan secara optimal di Sat Reskrim Polres Binjai terutama jajaran Polsek terutama kring serse di daerah rawan kejahatan 3 C.

Di samping itu, perencanaan operasional Sat Reskrim Polres Binjai melalui akselerasi *quick win* di bidang resers dalam merumuskan cara bertindak belum sesuai dengan situasi dan kondisi perkembangan target operasi pemetaan daerah rawan kriminalitas 3 C. Hal ini dapat dilihat dari efektifitas jajaran Sat Reskrim Polres Binjai dalam menciptakan situasi harkamtibmas sesuai kerawanan terjadinya kriminalitas 3 C tidak dilaksanakan secara maksimal, sebagai contohnya setiap ada kejahatan 3 C selalu terdadak dengan setiap kejadian. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan penyidik Sat Reskrim Polres Binjai berikut:<sup>74</sup>

”Dalam penegakan hukum terhadap kejahatan 3 C maka Sat Reskrim Polres Binjai dan jajaran telah melakukan tindakan cepat (*quick respon*) pada penyidikan tindak pidana terjadi, namun belum secara efektif untuk menjemput bola (proaktif) melakukan tindakan cepat setelah mendapat informasi dari masyarakat untuk menuju lokasi terjadinya kejahatan 3 C terutama pada jajaran Polsek . Hal disebabkan karena keterbatasan jumlah personil”.

Selanjutnya, penyusunan kekuatan dan kemampuan personil yang akan dilibatkan serta penyiapan dukungan materil yang akan digunakan dalam mengakselerasi *quick respon* di bidang reserse dalam kerangka penegakan hukum kasus 3 C belum mencukupi standar kebutuhan operasional. Menurut Perwira Unit Sat Reskrim Polres Binjai sebagai

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Penyidik pada Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai, tanggal 16 Agustus 2021



berikut.<sup>75</sup>

“ Untuk mengefektifkan penegakan hokum kasus 3 C menunjukkan bahwa secara kualitas kemampuan personel sama rata apabila dilihat dari pengalaman, namun dilihat dalam aspek kuantitas belum mencukupi apabila dibandingkan dengan beban kerja khususnya pada fungsi Reskrim”.

Kemampuan personel secara kuantitas dibandingkan dengan beban kerja diperkuat dengan pendapat Kasat Reskrim Polres Binjai sebagai berikut.<sup>76</sup>

“Efektifitas penegakan hukum kasus 3 C tidak dapat dipisahkan dari kemampuan personil baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas personel reskrim belum maksimal apabila dihadapkan dengan beban kerja terutama di wilayah hukum Polres Binjai dengan tingkat kerawanan kriminalitas kejahatan 3 C yang cukup tinggi. Apabila dihadapkan dengan pelaku kejahatan maka langkah yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polres Binjai adalah pengungkapan yang tentunya memerlukan energi dan kualifikasi personil terutama terhadap kejahatan 3 C, untuk itu upaya yang dilakukan berdasarkan arahan Kapolres Binjai adalah melakukan pelatihan dan bimbingan dalam rangka meruban *mind set* (pola pikir) anggota”.

## **b. Pengorganisasian**

Penyusunan dan pengerahan sumber daya kesatuan di Sat Reskrim Polres Binjai beserta jajaran dalam penanggulangan kasus 3 C belum berdasarkan pada hakekat ancaman yang dihadapi dan terkadang dalam penanganannya atau pencapaian suatu target operasi personel pelaksana tidak berdasarkan suatu pemetaan daerah tingkat kerawanan kriminalitas kejahatan 3 C yang tinggi, masih bersifat

---

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Perwira Unit pada Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai, tanggal 16 Agustus 2021

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Kasat Reserse Kriminal Polres Binjai, tanggal 16 Agustus 2021

insidental saja bukan melaksanakan tugas secara rutinitas, kurang intensif dalam membangun jejaring dengan masyarakat. Menurut hasil wawancara penulis dengan kalangan akademis yakni Bapak Alpi Sahari sebagai berikut:<sup>77</sup>

”*Quick respon* dan proaktif untuk membangun partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum kasus 3 C yang dilaksanakan oleh Sat Reskrim Polres Binjai beserta jajaran belum optimal. Fungsi Resere lebih cenderung reaktif. Hal ini dapat dilihat apabila terjadi kejahatan 3 C, Polri yang mengemban fungsi resere terlambat datang ke TKP sehingga pelaku terlebih dahulu dihakimi massa yang selanjutnya baru diserahkan ke pihak Kepolisian. Hak ini salah satu penyebab karena lemahnya jaringan informasi dari masyarakat. Seandainya jaringan informasi di masyarakat cukup kuat dan informasi yang diterima oleh Polisi dari masyarakat cepat pasti sangat berpengaruh terhadap tugas Polri di masyarakat, begitupun Sat Reksrim Polres Binjai dan jajaran telah melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan 3 C, tapi kami tidak tahu perkembangannya, itupun kami tahu dari media sosial”.

### c. Pelaksanaan

*Actuating* adalah merangsang anggota anggota kelompok untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dengan kemauan baik dan secara antusias. Berkaitan dengan *actuacting* penanggulangan kasus 3 C yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polres Binjai beserta jajaran berdasarkan hasil observasi penulis ditemukan indentifikasi sebagai berikut: *Pertama*, pelaksanaan secara hirarki pada organisasi Sat Reskrim Polres Binjai dalam penyusunan rencana operasi kegiatan penegakan hukum kasus 3 C secara represif belum optimal, misalnya dalam menentukan pemetaan kerawanan kriminalitas kejahatan 3 C, walaupun pada tahap pelaksanaan yang dimulai dari tahap

---

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Alpi Sahari, tanggal 14 Agustus 2021

pengorganisasian menurut Kasat Reskrim Polres Binjai sebagai berikut.<sup>78</sup>

”Untuk melakukan tindakan refresif berupa penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan 3 C maka Sat Reskrim Polres Binjai telah melakukan beberapa langkah diantaranya dengan membentuk tim yang dipimpin oleh Perwira. Dalam pelaksanaan sosialisasi operasi terutama yang mengarah pada pemetaan daerah rawan kriminalitas kejahatan 3 C disertai dengan slogan-slogan baik melalui spanduk atau melalui media baik media cetak maupun elektronik belum intensif dilaksanakan”.

#### d. Pengendalian

Pengendalian dilakukan dengan tujuan agar aktifitas terlaksana sesuai dengan rencana. Berdasarkan hasil observasi penulis di Sat Reskrim Polres Binjai menyangkut pengendalian yang dilakukan oleh Sat Reskrim dalam penegakan hukum kasus 3 C ditemukan sebagai berikut: *Pertama*, kurangnya arahan dan petunjuk langsung dari pimpinan sehingga pada saat penyelenggaraan operasional Polri guna penanggulangan dan pemberantasan (penegakan hukum) kejahatan 3 C belum mengarah kepada maksud dan tujuan diselenggarakannya yakni terciptanya rasa aman masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Binjai sebagai berikut.<sup>79</sup>

”Upaya yang dilakukan oleh Sat Reskrim dalam pengendalian dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian (wasdal) dilakukan dengan cara melakukan analisis dan evaluasi, di samping itu Sat Reskrim juga sering melakukan kegiatan apel bagi personil yang mengemban tugas kring reserse. Belum terjaminnya tingkat keberhasilan dalam penyelenggaraan *quick win* pada penanganan

---

2021 <sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Kasat Reserse Kriminal Polres Binjai, tanggal 16 Agustus

2021 <sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Kasat Reserse Kriminal Polres Binjai, tanggal 16 Agustus

tindak pidana yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polres Binjai dan *quick respon* dalam penegakan hukum kasus 3 C. Kurang dilaksanakannya tindakan korelatif sebagai bentuk evaluasi terhadap tingkat keberhasilan penyelenggaraan penegakan hukum kasus 3 C”.

Pendekatan manajemen operasional ini dalam rangka penanggulangan kejahatan yang dikategorikan ke dalam 3 C (penggunaan sarana penal/represif), Polri khususnya Sat Reskrim Polres Binjai diharapkan bukan lagi sebagai alat penguasa melainkan sebagai institusi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan tidak lagi mengedepankan kekerasan, lebih mengarah pada pendekatan *system thinking* (berfikir sistem), *knowledge*, *skill* dan *intitute* melalui pembenahan *soft skil*. Hal ini merupakan kerangka dasar dari profesionalisme Polri di bidang penegakan hukum. Dalam hal Polri khususnya Sat Reskrim kurang optimal dalam penegakan hukum kasus 3 C tentunya berimplikasi terhadap profesionalisme dan Harkamtibmas, antara lain profesionalisme Polri sebagai aparatur Negara yang bertugas dan bertanggung jawab dalam mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tentunya dituntut untuk mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional agar terwujud Kamtibmas yang kondusif dengan terpeliharanya Kamtibmas, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Polri, baik sebagai individu

maupun institusi, dapat meningkat, utamanya di era reformasi dimana masyarakat mengharapkan Polri mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan paradigma baru, yaitu Polri yang profesional, bermoral, dan modern. Implementasi dari paradigma baru ini mengharuskan adanya peningkatan citra Polri ke arah yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat. Hal ini tentunya tidak akan tercapai apabila Sat Reskrim dan jajaran kurang optimal dalam penegakan hukum kasus 3 C.

## **B. Faktor mempengaruhi Pengungkapan Kejahatan dengan Pemanfaatan**

### **IT**

Peranan TI dalam penanganan setiap kasus kasus yang ada di Kepolisian, sangatlah dominan. Contoh, dalam pelacakan posisi pelaku, cukup dengan mendeteksi sinyal HP menggunakan sistem LBS (*Location Base Transmitter*). Oleh karenanya melalui peran TI, maka kepolisian dapat dimudahkan dalam mencari pelaku atau tersangka dalam kasus yang sedang ditangani. TI juga digunakan untuk menganalisa bukti-bukti dalam kasus yang sedang dihadapi oleh Kepolisian, khususnya mengenai alibi dan perencanaan kegiatan serta pasca kejadian melalui isi SMS (*SMS Content*), Rekaman suara (*Voice Tapping*) dan analisa data TI lainnya. Berkaitan dengan kemampuan TI di atas, cenderung kontradiktif dengan situasi kemampuan personil Sat Reskrim Polres Binjai.

Keterbatasan personil dengan kondisi wilayah yang luas dan banyaknya kasus Curas seperti begal yang terjadi mengakibatkan upaya-upaya yang

dilakukan terbatas seperti intensitas kasus curas yang terjadi di wilayah hukum Polres Binjai sedangkan operator hanya 2 (dua) personil dan alat GSM *signaling unit (Derection Finder)* hanya 1 (satu) beserta 1 (satu) unit mobil yang mengakibatkan operator dapat merasa kelelahan dalam pelaksanaan pengungkapan tindak pidana tersebut.<sup>80</sup> Kondisi ini merupakan satu kelemahan (*weakness*), seiring dengan terus berkembangnya model kejahatan yang dalam setiap aksinya selalu menggunakan teknologi komunikasi, terutama handphone sebagai alat komunikasi.

Di samping itu, anggaran Sat Reskrim Polres Binjai, khususnya anggaran yang mengatur tentang penyelidikan dan penyidikan dengan metode TI tidak dialokasikan secara khusus sedangkan TI sangat dibutuhkan dan merupakan satu bagian unsur dalam sebuah sistem. Artinya dengan tidak adanya anggaran yang dialokasikan khusus terhadap TI akan menyebabkan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus Curas tidak dapat terlaksana dengan baik. Anggaran yang ada di Sat Reskrim Polres Binjai tidak sama sekali menyentuh soal TI termasuk pengadaan dan perawatan peralatan GSM *signaling unit (Derection Finder)* sedangkan TI sangat dibutuhkan. Termasuk anggaran untuk pelatihan tenaga khusus sebagai operator pelaksana GSM *signaling unit (Derection Finder)* dan jika memungkinkan TI memiliki ruangan tersendiri serta memiliki database terhadap kasus-kasus Curas tersebut.<sup>81</sup> Sat Reskrim Polres Binjai memiliki sarana dan prasarana peralatan TI berupa 1 (satu) unit peralatan TI yaitu GSM *signaling*

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Kasat Reserse Kriminal Polres Binjai, tanggal 16 Agustus 2021

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Perwira Unit pada Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai, tanggal 16 Agustus 2021

*unit (Derection Finder)* dan 1 (satu) unit mobil untuk tempat GSM *signaling unit (Derection Finder)* dalam mendukung pengungkapan tindak pidana yang terjadi di seluruh kewilayahan hukum Polres Binjai namun saat ini belum didukung ketersediaan ruangan tersendiri dan belum memiliki data base yang secara khusus memuat data-data berkaitan dengan kasus-kasus kejahatan dengan kekerasan. Sedangkan peralatan tersebut merupakan pemberian dari Mabes Polri. Kondisi ini tentunya rawan terjadinya pemanfaatan sarana TI yang tidak sesuai peruntukannya, sehingga dalam pemanfaatannya tidak terinventarisir dengan baik. Kondisi perlu diantisipasi karena rawan menimbulkan kerusakan sarana TI yang ada, sehingga dapat menghambat kemampuan dan daya dukung terhadap pelaksanaan tugas penyelidikan kasus-kasus kejahatan dengan kekerasan.

Upaya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan pengungkapan tindak pidana kejahatan dengan kekerasan, akan dipengaruhi berbagai faktor baik yang dari lingkungan internal maupun eksternal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan sarana teknologi informasi baik faktor intemal dan eksternal yang dapat diidentifikasi dalam penulisan ini sebagai berikut.<sup>82</sup>

## **1. Faktor Internal**

### **a. Kekuatan (*Strenghts*)**

- 1) Program *Grand Strategi* Polri, yang salah satu prioritas sasaran yang ditetapkan antara lain program pengembangan sarana prasarana teknologi Kepolisian sebagai landasan bagi Kapolres Binjai dalam upaya pengembangan dan pembangunan sarana prasarana teknologi Kepolisian.
- 2) Kebijakan Kapolri tentang pemberantasan kejahatan 7 (tujuh) prioritas Kapolri, sebagai kekuatan bagi penyelidik untuk

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Kasat Reserse Kriminal Polres Binjai, tanggal 16 Agustus 2021

melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas SDM guna meningkatkan keberhasilan tugas pengungkapan kasus kejahatan dengan kekerasan.

- 3) Adanya personil penyelidik yang telah memiliki latar belakang kemampuan dalam operasionalisasi sarana teknologi informasi sebagai kekuatan guna meningkatkan keberhasilan tugas pengungkapan kejahatan dengan kekerasan.
- 4) Adanya sarana prasarana teknologi pendukung tugas penyelidikan, khususnya sarana teknologi informasi Sat Reskrim Polres Binjai dapat mendukung tugas-tugas pengungkapan kasus kejahatan dengan kekerasan secara maksimal.
- 5) Adanya kemauan yang tinggi pada personil penyelidik untuk mengungkap tindak pidana sehingga masyarakat menjadi percaya terhadap Polri dalam menyelesaikan Tindak Pidana Kejahatan yang ada dilingkungan masyarakat.

**e. Kelemahan (*Weakness*)**

- 1) Anggota belum sepenuhnya memiliki kemampuan dalam mengoperasionalkan sarana teknologi informasi yang ada sehingga menghambat upaya pengungkapan kasus kejahatan dengan kekerasan.
- 2) Dukungan anggaran, sarana dan prasarana bila dihadapkan dengan perkembangan pemanfaatan sarana teknologi oleh para pelaku kejahatan dirasakan belum memadai dan masih perlu lebih ditingkatkan.
- 3) Operasionalisasi sarana teknologi informasi dalam rangka meningkatkan pengungkapan kasus kejahatan dengan kekerasan belum terakomodasi atau terkoordinir dalam satu komando, sehingga dalam pelaksanaannya kurang terinventarisir dengan baik.
- 4) Ketersediaan dan operasionalisasi pemanfaatan sarana teknologi informasi tidak ditempatkan dalam ruang tersendiri termasuk pelaksanaannya belum di tata sedemikian rupa dan dikaitkan dengan surat perintah Kapolda, sehingga keberadaannya belum maksimal dalam mendukung upaya pengungkapan kasus-kasus kejahatan yang menjadi atensi Pimpinan.
- 5) Sistem dan metode pemanfaatan sarana teknologi informasi belum dilengkapi ketersediaan Juklak dan Juknis penggunaan teknologi informasi, sehingga dalam pemanfaatannya belum mampu secara maksimal mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas penyelidikan kasus kejahatan dengan kekerasan.



## 2. Faktor Eksternal

### a. Peluang (*Opportunities*)

- 1) Telah adanya kerjasama dan MoU antara Polri dengan provider di tingkat pusat guna mendukung keberhasilan tugas penyelidikan dalam rangka pengungkapan kasus kejahatan dengan kekerasan.
- 2) Dukungan pemerintah daerah terhadap tugas Polri, sebagai implementasi kerjasama Polri dan Depdagri yang dijabarkan dalam dukungan anggaran pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
- 3) Peningkatan tuntutan *standart service* pada berbagai *public service providers* di masyarakat, mendorong Polri memfokuskan pada upaya meningkatkan *service excellence* khususnya pada program penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus kejahatan.
- 4) Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, yang membawa dampak meningkatnya tuntutan terhadap jaminan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 5) Adanya dukungan partisipasi masyarakat terhadap tugas-tugas Polisi dalam upaya pemeliharaan Kamtibmas yang terwadahi dalam FKPM, BKPM sebagai penjabaran program Perpolisian Masyarakat (POLMAS).

### b. Kendala (*Threats*)

- 1) Kepadatan dan penyebaran penduduk serta geografis alam yang berbukit-bukit merupakan salah satu faktor kendala (*threats*) terutama terhadap efisiensi pengungkapan kasus pidana curas dengan menggunakan TI dan ini dapat dilihat dari dislokasi/penempatan BTS (*Base Transmitter Systems*) yang mengakibatkan jarak antar BTS yang begitu jauh dan meliputi *coverage area* yang begitu luas.
- 2) Belum adanya MoU di tingkat daerah, yaitu kerjasama antara masing-masing provider dengan Polres Binjai khususnya dalam memberikan data-data TI yang mendukung proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Curas. Hal ini merupakan kendala yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan kasus Curas dengan metode TI.
- 3) Meningkatnya teknologi informatika (TI) yang dimanfaatkan para pelaku kejahatan kekerasan selalu berada satu langkah di depan perkembangan alat dan alsus Kepolisian, sehingga membuat ketersediaan sarana teknologi mobilitas Polri, khususnya teknologi pendukung kegiatan penyelidikan tertinggal selangkah dengan teknologi mobilitas pelaku kejahatan.

- 4) Belum adanya kerjasama Kepolisian dengan instansi atau lembaga yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi di wilayah Kota Binjai, sehingga pengadaan sarana teknologi Kepolisian baru dilaksanakan secara swadaya melalui pemanfaatan dukungan anggaran yang tersedia.
- 5) Masih adanya sikap skeptis sebagian kelompok masyarakat terhadap Polri, akibat maraknya pemberitaan negatif dan mendiskreditkan Polri sehingga dukungan dan partisipasi masyarakat belum optimal dalam mendukung keberhasilan tugas Polri dalam penegakan kasus-kasus kejahatan.

**BAB IV**

**UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MENGATASI HAMBATAN  
DALAM PENGUNGKAPAN KEJAHATAN MELALUI PEMANFAATAN  
IT OLEH SATRESKRIM POLRES BINJAI**

**A. Optimalisasi Pemanfaatan IT oleh Satreskrim Polres Binjai**

Berkerjanya hukum sebagai suatu sistem dilandaskan pada penerapan aturan hukum di dalam suatu kebijakan yang berdaya guna dan memberikan kemanfaatan tidak dapat dipisahkan dari kerangka pembentukan hukum di dalam pembangunan sistem hukum di Indonesia yang berorientasi pada keadilan dan kemanfaatan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat.<sup>83</sup> Perkataan lain hukum yang dibuat haruslah disesuaikan dengan perkembangan dinamika dan memperhatikan aspek keadilan<sup>84</sup> dan memberikan perlindungan untuk menciptakan tertib hukum, di sinilah fungsi hukum sebagai aturan. Hukum sebagai sistem menurut pandangan Ediwarman adalah sesuatu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.<sup>85</sup> Menurut Sunaryati Hartono bahwa hukum sebagai sistem terdiri dari:<sup>86</sup>

---

<sup>83</sup> Sunaryati Hartono, *Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 92 bahwa konsep hukum pembangunan yang menempatkan peranan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Dalam konsep yang demikian, pelaksanaan pembangunan hukum mempunyai fungsi sebagai pemelihara dalam ketertiban dan keamanan, sebagai sarana pembangunan, sarana penegak keadilan, dan sarana pendidikan masyarakat.

<sup>84</sup> John Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006 hal 3, bahwa keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan institusi tidak peduli betapapun efisien dan rapinya harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.

<sup>85</sup> Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2013, hal. 7

*Pertama*, asas-asas hukum. *Kedua*, peraturan atau norma hukum. *Ketiga*, sumber daya manusia yang profesional, bertanggungjawab dan sadar hukum. *Keempat*, pranata-pranata hukum. *Kelima*, lembaga-lembaga hukum termasuk struktur organisasinya, kewenangannya, proses dan prosedur, mekanisme kerja. *Keenam*, sarana dan prasarana hukum. *Ketujuh*, budaya hukum yang tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat (termasuk pers) yang di Indonesia cenderung menghakimi sendiri sebelum benar-benar dibuktikan seorang tersangka atau tergugat benar-benar bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan tercela. Dalam hal hukum sebagai sistem ini dipahami diharapkan hukum akan efektif di dalam penerapannya. Pandangan Sunaryati Hartono ditegaskan kembali oleh Ediwarman sebagai berikut:<sup>87</sup>

“Hukum sebagai suatu sistem sebagaimana yang dikemukakan oleh Sunaryati Hartono tersebut di atas harus berjalan secara seimbang dari ke tujuh unsur tersebut dan tidak bisa dijalankan secara parsial, karena jika dijalankan secara parsial maka sistem tidak jalan. Sistem dapat berjalan dengan baik jika ketujuh unsur itu berjalan secara seimbang”.

Penerapan suatu kebijakan hukum tentunya tidak dapat dipisahkan dari efektivitas suatu kaedah hukum yang diartikan sebagai substansi atau norma hukum.<sup>88</sup> Menurut Soerjono Soekanto bahwa untuk melihat suatu efektivitas kaedah hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan penerapan

---

<sup>86</sup> Sunaryati Hartono, *Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia Pasca Tahun 2003*, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, BPHN Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2003, hal. 228

<sup>87</sup> Ediwarman, *Op.cit*, hal. 9

<sup>88</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal. 93, bahwa pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang (substansi) meliputi konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Untuk itu diperlukan pendekatan pencarian ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut.

direksi yang menyangkut membuat keputusan yang secara ketat tidak diatur oleh kaedah hukum, akantetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya direksi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit), hal ini sebagaimana pendapat Roscoe Pound.<sup>89</sup> Hukum dapat dikatakan sebagai *rules of conduct for men bahavior in a society*<sup>90</sup> dan hukum menghilangkan ketidakpastian, hukum memberikan jaminan bagi terjadinya perubahan sosial. Berkaitan dengan hal ini maka Dardji Darmodihardjo dan Sidharta<sup>91</sup> mengatakan bahwa sebagai suatu sistem hukum mempunyai berbagai fungsi yakni fungsi hukum sebagai kontrol sosial, disini hukum membuat norma-norma yang mengontrol perilaku individu dalam berhadapan dengan kepentingan-kepentingan individu dan fungsi hukum sebagai sarana penyelesaian konflik (*dispute settlement*) serta berfungsi untuk memperbaharui masyarakat. Hukum menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menuruti perilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma. Hal ini berbeda dengan kebijakan dasar yang relatif netral dan bergantung pada nilai universal dari tujuan dan alasan pembentukan undang-undang yang melandasi suatu kebijakan.<sup>92</sup>

---

<sup>89</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 7

<sup>90</sup> Dimiyati Hartono, Ketidak Mandirian Hukum Mempengaruhi Reformasi di Bidang Hukum, dalam Edi Setiadi, *Hukum Pidana Ekonomi*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 2004, hal. 7.

<sup>91</sup> Dardji Darmodihardjo, Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hal. 159-161.

<sup>92</sup> Hikmahanto Juwana, *Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia: Disampaikan Pada Seminar Nasional Reformasi Hukum dan Ekonomi, Sub Tema: Reformasi Agraria Mendukung Ekonomi Indonesia diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis USU ke-52*, Medan, 2004, hal. 1

Terjadinya perubahan hukum melalui dua bentuk yakni masyarakat berubah terlebih dahulu baru hukum datang mengesahkan perubahan itu, di sini perubahan yang terjadi bersifat pasif, hukum selalu datang setelah perubahan terjadi.<sup>93</sup> Sedangkan bentuk yang lain adalah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Dalam bentuk ini, perubahan hukum itu harus dikehendaki dan harus direncanakan sedemikian rupa sesuai dengan yang diharapkan. Perubahan dalam model ini sifatnya aktif, artinya pihak yang berwenang aktif merencanakan dan mengarahkan agar konsep pembaruan hukum dapat berjalan dengan baik.

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*), maka negara hukum akan menciptakan dan menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, negara sebagai pencipta dan penegak hukum di dalam setiap kegiatannya harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Konsep ini memberikan pemahaman bahwa hukum lahir dan bersumber dari kesadaran masyarakat akan hukum, sehingga dengan demikian hukum akan memiliki wibawa.<sup>94</sup> Indonesia sebagai negara hukum bukan atas dasar kekuasaan (*machstaat*) tercermin dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan perubahannya setelah reformasi tetap dinyatakan sebagai negara hukum. Hukum adalah karya manusia yang berupa norma yang berisi petunjuk-petunjuk tingkah laku, hukum merupakan cerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan bagaimana

---

<sup>93</sup> Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009, hal. 10-11

<sup>94</sup> Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara dan Dasar-dasarnya*, Ghalia, Jakarta, 1983, hal 181

harus diarahkan. Oleh karena itu pertama-tama hukum itu rekaman ide-ide dan gagasan yang dipilih masyarakat tempat hukum itu diciptakan, ide dan gagasan ini adalah mengenai keadilan.<sup>95</sup> Di samping itu hukum menurut Kansil yaitu peraturan hidup kemasyarakatan yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tertib dalam masyarakat.<sup>96</sup>

Di dalam sistem hukum tentunya tidak dapat dipisahkan dari substansi hukum dan penegakan hukum. Menurut Wolf Middelndorf menyatakan bahwa penegakan hukum pada sistem peradilan pidana akan berjalan efektif apabila dipengaruhi tiga faktor yang saling berkaitan yaitu: (1). Adanya undang-undang yang baik (*good legislation*); (2). Pelaksanaan yang cepat dan pasti (*quick and certain enforcement*); dan (3). Pemidanaan yang layak atau sekedarnya dan seragam (*moderate and uniform sentencing*).<sup>97</sup> Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Undang-undang tidak bisa lagi disebut hukum apabila ia tidak pernah dilaksanakan. Kaidah-kaidah atau aturan-aturan tersebut menuntut tindakan-tindakan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan. Hukum yang secara eksplisit dapat dilihat dalam bentuk konkretnya melalui kaidah-kaidah yang dirumuskan, tidak akan mempunyai arti apa-apa tanpa adanya pelaksanaan. Konsekuensi selanjutnya diperlukan adanya sanksi dalam menunjang pelaksanaannya. Sanksi ini bisa berupa positif (misalnya hadiah) dan bisa berupa negatif (pidana). Sedangkan sanksi dalam bahasan hukum pidana dipersepsikan sebagai pidana

---

<sup>95</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke III, 1991, hal. 18

<sup>96</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Cetakan ke III, 1980, hal. 32

<sup>97</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislasi dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2000, hal. 50

(sanksi negatif). Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu.<sup>98</sup> Penegakan hukum dalam arti sempit adalah pemberian sanksi (pidana) oleh aparat penegak hukum pada setiap pelaku tindak pidana. Sedangkan penegakan hukum dalam arti luas sebagaimana dikemukakan Soedarto dan Satjipto Rahardjo. Soedarto memberi defenisi penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).<sup>99</sup> Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum dimaksud tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.<sup>100</sup>

Berdasarkan sistematisasi, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa kebijakan penegakan hukum merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan yaitu: (1). Tahap kebijakan legislatif/formulatif; (2). Tahap kebijakan yudikatif/aplikatif; (3). Tahap kebijakan eksekutif/administratif. Dari ketiga tahapan kebijakan penegakan hukum pidana itu terkandung di dalamnya tiga kekuasaan/kewenangan yaitu kekuasaan legislatif/formulatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dikenakan, kekuasaan

---

<sup>98</sup> Soedarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang, 1990, hal. 9

<sup>99</sup> Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1996, hal. 111

<sup>100</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, tanpa tahun, hal. 24



yudikatif/aplikatif dalam menerapkan hukum pidana, kekuasaan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana.<sup>101</sup>

Di samping itu dalam rangka penegakan hukum tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, menurut Lawrence M. Friedman dalam teori sistem hukum (*legal system*) menyatakan bahwa ada tiga komponen yang ikut menentukan berfungsinya suatu hukum (dalam hal ini hukum pidana), yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukumnya. Dari ketiga komponen inilah menurut Friedman dapat melakukan analisis terhadap bekerjanya hukum sebagai suatu sistem.<sup>102</sup> Pendekatan substansi hukum adalah segala aturan atau norma-norma maupun pola perilaku dari manusia yang ada atau diatur dalam substansi hukum yang ada tersebut, substansi hukum merupakan produk dari hasil sebuah keputusan dan aturan-aturan yang ada baik yang sedang dalam proses pembuatan maupun yang sudah ditertibkan, aturan-aturan tidak tertulis yang hidup dan berjalan di dalam masyarakat juga dapat dikategorikan sebagai substansi hukum. Struktur hukum adalah sebuah institusi atau lembaga yang melaksanakan atau menjalankan proses penegakan hukum itu sendiri termasuk proses-proses penegakan hukum yang ada didalamnya. Budaya hukum dianggap sebagai suatu sikap manusia dan masyarakat umum terhadap hukum itu sendiri, mulai dari pemahaman hukum hingga sikap dari masyarakat dalam melaksanakan atau mentaati hukum tersebut.

---

<sup>101</sup> Barda Nawai Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 30

<sup>102</sup> Lawrence Friedmen, *America Law An Introduction*, sebagaimana diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta, 1984, hal. 6-7.


Penegakan hukum sebagai sub sistem dari sistem hukum tentunya berkorelasi dengan pengelolaan sumber daya organisasi di dalam institusi penegak hukum yakni Sat Reskrim Polres Binjai dalam pengungkapan kejahatan melalui pemanfaatan IT. Salah satu sumber daya organisasi adalah sumber daya manusia, secanggih apapun sarana prasarana teknologi yang dimanfaatkan suatu organisasi dalam menjalankan aktifitasnya, tanpa didukung ketersediaan sumber daya manusia yang profesional akan berdampak terhadap kurang optimalnya pencapaian visi dan misi organisasi, khususnya yang berkaitan dengan upaya pengungkapan kasus kejahatan dengan kekerasan yang dewasa ini cenderung menunjukkan intensitas peningkatan di wilayah kota Binjai. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi Polri, khususnya Sat Reskrim Polres Binjai sebagai pengemban tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan atau kejahatan, untuk mampu meningkatkan kuantitas personil yang memiliki kualifikasi di bidang TI minimal 7 (tujuh) orang untuk dapat mengoperasikan peralatan *GSM signaling unit (Derection Finder)* serta penambahan personil di bidang operasional penyelidikan dan penindakan sejumlah 10 (sepuluh) personil. Diharapkan pimpinan Polres Binjai dapat mengajukan usulan kepada Kapolda untuk melakukan inventarisir personil yang memiliki minat dan bakat di bidang TI untuk diikutsertakan dalam kegiatan pelatihan yang secara khusus untuk meningkatkan kemampuan dalam pemanfaatan sarana TI, ditambah personil operasional penyelidikan yang juga disyaratkan memiliki kemampuan pendukung dalam hal penyelidikan *deduktif* maupun *induktif, surveillance, interograsi* serta kemampuan untuk mempengaruhi (*Influencing skill*) guna meningkatkan

pengungkapan kasus tindak pidana, khususnya kejahatan dengan kekerasan. Dengan demikian diharapkan peningkatan kuantitas SDM yang telah mengikuti pelatihan bidang TI maupun kemampuan pendukungnya mampu mengoptimalkan pemanfaatan sarana teknologi guna meningkatkan pengungkapan kasus kejahatan dengan kekerasan di wilayah hukum kota Binjai. Di samping itu, dengan meningkatnya kuantitas personil yang memiliki kualitas pengetahuan bidang TI, diharapkan mampu menjadi sarana keberhasilan dalam pengungkapan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan pemanfaatan TI.

Keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi ketersediaan dukungan anggaran operasional yang maksimal. Dengan kata lain dukungan anggaran memiliki fungsi dan peran yang signifikan dalam mendukung keberhasilan suatu organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Keterbatasan dukungan anggaran akan berpengaruh terhadap motivasi dan kinerja organisasi. Diharapkan dukungan anggaran pada program pengembangan sarana prasarana serta program penyelidikan dan penyidikan pada Ditreskrim mengalami penambahan untuk pengadaan sarana TI khususnya GSM *signaling unit (Derection Finder)* dapat didukung anggaran yang dialokasikan secara khusus termasuk dukungan anggaran pelatihan personil yang akan ditugaskan sebagai pelaksana operasionalisasi pemanfaatan sarana TI dalam rangka meningkatkan keberhasilan pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus kejahatan.

Sarana prasarana teknologi informasi pada Sat Reskrim Polres Binjai dalam pengungkapan tindak pidana kejahatan dengan kekerasan telah didukung namun masih terdapat kekurangan. Kekurangan tersebut adalah belum didukung ketersediaan ruangan tersendiri dan memiliki data base yang secara khusus memuat data-data yang berkaitan dengan kasus-kasus kejahatan dengan kekerasan. Kondisi ini tentunya rawan terjadinya pemanfaatan sarana TI yang tidak sesuai peruntukannya, sehingga dalam pemanfaatannya tidak terinventarisir dengan baik. Kondisi perlu diantisipasi karena rawan menimbulkan kerusakan sarana TI yang ada, sehingga dapat menghambat kemampuan dan daya dukung terhadap pelaksanaan tugas penyelidikan kasus-kasus kejahatan dengan kekerasan baik di Sat Reskrim Polres Binjai maupun di jajaran Polres Binjai.

Guna mendukung optimalisasi pemanfaatan sarana TI dalam penyelidikan guna pengungkapan tindak pidana kejahatan dengan kekerasan diharapkan ketersediaan sarana prasarana TI yang ditempatkan dalam suatu ruangan tersendiri, hal ini perlu dilakukan guna menjaga keamanan ketersediaan *database* tentang kasus-kasus kejahatan yang sedang dilakukan penyelidikan. Diharapkan dengan upaya-upaya yang dilakukan mampu mengoptimalkan pemanfaatan sarana TI dalam meningkatkan keberhasilan tugas penyelidikan tindak pidana kejahatan dengan kekerasan.



### Profil ruangan IT

Disamping itu perlu adanya peningkatan sarana prasarana pendukung yaitu Forensik *GSM / Mobile Phone* yang terdiri dari CellDEK, *CelleBrite UFED* dan *UME-36*, *EnCase Neutrino*, serta *XRY* dan *XACT*. Peralatan ini kita gunakan untuk menganalisis handphone maupun *SIM Card* yang ditemukan dalam kegiatan penyelidikan maupun penyidikan. Dengan peralatan ini membantu penyidik untuk mengangkat kembali berbagai informasi yang ada pada HP maupun *SIM Card* seperti *IMEI HP*, *ICCID SIM Card*, posisi *BTS* terakhir yang terhubung ke HP, *Call log / History*, *Phone Book*, *SMS* serta data lain yang dimungkinkan ada di dalam HP seperti gambar, audio dan video.

Peralatan lain yang juga sangat diperlukan berdasarkan skala prioritas guna menjamin kecepatan ataupun efektifitas serta efisiensi pengungkapan kasus tindak pidana, yaitu dengan pengadaan *GA 900* berupa peralatan yang berfungsi sebagai *dummy BTS*. Prinsip kerjanya telepon genggam tersangka seolah-olah hanya dilayani oleh alat ini selanjutnya dengan menggunakan *GSM signaling unit (Derection Finder)* untuk mencari frekuensi yang

digunakan oleh telepon genggam tersangka dan diperoleh lokasi tepat dari tersangka. Teknologi ini berupa *hardware* yang berfungsi untuk menemukan posisi telepon selular. Prinsip kerjanya sesuai dengan *High Frequency Direction Finder* yaitu menggunakan gelombang dengan frekuensi tinggi. Kemudian dipancarkan oleh *hardware* yang bernama *Transmitter* dan diterima oleh *receiver*. Kelebihan dari sistem ini adalah dapat menentukan lokasi sasaran yang tepat.



## **B. Mengoptimalkan Metode yang digunakan dalam pemanfaatan IT untuk pengungkapan kejahatan**

Pelaksanaan tugas penyelidikan saat ini pada dasarnya telah didukung sarana TI namun belum cukup memadai. Hasil yang cukup signifikan dalam pengungkapan kasus-kasus tindak pidana kejahatan dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum kota Binjai, hal ini akan lebih baik lagi apabila diikuti dengan penyempurnaan penerapan metode yang digunakan dengan meningkatkan kemampuan sumber daya yang melaksanakannya. Adapun penerapan metode tersebut sebagai berikut :

**a. Mengoperasionalkan *Location Base System* (LBS)**

Penyelidik mampu memaksimalkan ketersediaan LBS dalam melacak dan menentukan posisi target (pelaku tindak pidana / kejahatan) melalui pelacakan Hp (*cellular phone*) yang digunakan berdasarkan BTS (*Base Transmitter system*), sehingga mampu memberikan informasi yang akurat tentang target penyelidikan. Dengan kemampuan tersebut pelaksanaan tugas penyelidikan tidak lagi memerlukan waktu yang lama serta dapat dihindari kesalahan-kesalahan yang dapat menghambat kecepatan proses dan atau pengungkapan kasus-kasus yang sedang ditangani.

Pemanfaatan sarana dan peralatan LBS saat ini tidak bisa difungsikan pada semua provider dan pemanfaatannya harus dikoordinasikan dengan provider langsung dan alat yang dimiliki menginduk pada server *Monitoring Centre* Mabes Polri, karena belum adanya otoritas penggunaan yang khusus diberikan kepada Polres Binjai. Hal tersebut pada gilirannya menjadi hambatan bagi kecepatan akses informasi dalam mendukung kecepatan pengungkapan kasus kejahatan yang sedang dihadapi. Mengingat kondisi geografis Polres Binjai yang strategis memiliki tingkat kerawanan kejahatan dan / atau tindak pidana, diharapkan Polres Binjai memiliki otoritas sendiri dalam penggunaan server tersendiri secara langsung mempunyai akses ke provider atas dasar legitimasi dari Mabes Polri guna mendukung

kecepatan informasi dalam rangka pengungkapan pelaku maupun jaringan pelaku tindak pidana kejahatan dengan kekerasan.

**b. Pemanfaatan *Analyst NoteBook***

Personil Sat Rekrim Polres Binjai mampu memanfaatkan piranti lunak *Analyst NoteBook* sebagai sarana untuk memadukan beberapa CDR (*Call data record*) sebagai sarana bagi mengetahui pola komunikasi pelaku kejahatan; jaringan komunikasi (sindikasi) pelaku kejahatan; dan lokasi pelaku atau sasaran penyelidikan meliputi rumah, tempat persembunyian, *check point* dari pelaku kejahatan.

Dengan kemampuan pemanfaatan sarana *Analyst Notebook* diharapkan penyidik dapat menentukan sasaran dan lokasi penyelidikan, melalui kemampuan pemanfaatan *Analyst NoteBook* juga dapat diketahui pola komunikasi dan jaringan pelaku sebagai sarana petunjuk bagi penyidik untuk mengetahui keterlibatan orang atau kelompok sindikat pelaku kejahatan yang sedang diselidiki, sehingga pelaksanaan penyelidikan dalam rangka pengungkapan kasus kejahatan dapat dilaksanakan secara maksimal dan menyentuh berbagai jaringan pelakunya, dimana dengan kemampuan tersebut dapat dijadikan sarana menekan meningkatnya kejahatan dengan kekerasan.

**c. Pemanfaatan *Net Monitor (Cell Track)***

Personil yang mengawaki fungsi penyelidikan memiliki kemampuan pemanfaatan dan operasionalisasi *Net Monitor (cell Track)* sebagai



sarana untuk menentukan menentukan posisi LAC (*Local Area code*) dan cell ID posisi HP yang digunakan sebagai sarana komunikasi jaringan pelaku kejahatan, serta daerah sasaran *Coverage Area*, sehingga mampu memberikan informasi kepada penyelidik lapangan tentang posisi target secara tepat dan akurat.

**d. Pemanfaatan Piranti Lunak *Docter Recovery* dan *CellIDEK CelleBrite UFED* dan *UME-36, EnCase Neutrino*, serta *XRY* dan *XAC***

Kemampuan penyelidik dalam pemanfaatan piranti lunak *Docter Recovery* sangat dibutuhkan dalam merecover data-data yang telah dihapus dan dihilangkan pada alat komunikasi, khususnya telepon selular (HP) yang digunakan pelaku sebagai sarana komunikasi baik mengenai sasaran, waktu dan tempat yang ditentukan pelaku dalam menjalankan aksinya. Dengan kemampuan pemanfaatan piranti lunak *Docter Recovery* diharapkan mampu menjadi sarana bagi pengungkapan kasus-kasus kejahatan baik mengenai pelaku dan jaringan pelaku serta tempat persembunyian dan target-target yang ditetapkan para pelaku sebagai sasaran kegiatan / aksi kejahatannya, sehingga dengan kemampuan tersebut diharapkan mampu menjadi sarana deteksi dini dan optimalisasi pengungkapan kasus maupun jaringan pelaku kejahatan.

Dengan pengadaan sarana dan prasarana berupa Forensik *GSM / Mobile Phone* yang terdiri dari *CellIDEK, CelleBrite UFED* dan *UME-*

36, *EnCase Neutrino*, serta *XRY* dan *XACT*. Penyelidik dapat menganalisis handphone maupun SIM Card yang ditemukan dalam kegiatan lidik maupun sidik. Dengan peralatan ini yang memiliki kemampuan mengangkat kembali berbagai informasi yang ada pada HP maupun SIM Card seperti *IMEI HP*, *ICCID SIM Card*, posisi BTS terakhir yang terhubung ke HP, *Call log / History*, *Phone Book*, *SMS*, serta data lain yang mungkin ada di HP seperti gambar, audio dan video. Serta dapat mengangkat kembali SMS terhapus dari HP dan *SIM Card*.

### **C. Koordinasi Dengan *Provider* dan *Monitoring Centre* Mabes Polri**

Pemanfaatan sarana TI di Polda Sumatera Utara saat ini terhambat oleh belum adanya otoritas dari Mabes Polri, demikian juga koordinasi dengan provider yang ada saat ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal, sehingga upaya optimalisasi pemanfaatan sarana TI dalam mendukung keberhasilan pengungkapan tindak pidana kejahatan dengan kekerasan sering terkendala akibat keterbatasan kemampuan personil dalam koodinasi baik dengan *provider* dan *Monitoring Centre* Mabes Polri. Keterbatasan kemampuan tersebut pada gilirannya menimbulkan panjangnya waktu yang dibutuhkan guna memperoleh akses koordinasi yang dapat berdampak terhadap kecepatan proses penyelidikan dan pengungkapan kasus-kasus yang ditangani.

Menghadapi permasalahan yang dihadapi penyelidik dalam koordinasi dengan *provider* dan *monitoring centre* Mabes Polri, diharapkan personil yang


mengawaki tugas operasionalisasi TI telah dibekali kemampuan koordinasi dalam pemanfaatan sarana TI yang ada, sehingga tidak menghambat pelaksanaan tugas penyelidikan dalam rangka pengungkapan tindak pidana kejahatan dengan kekerasan yang tengah ditangani. Dalam proses penyelidikan tindak pidana dengan pemanfaatan TI, tidak dapat dipungkiri bahwa proses penyelidikan tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Metode TI diperlukan sebagai penentu terakhir untuk memastikan apakah data-data hasil penyelidikan yang ada memiliki klasifikasi tertentu untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Sehingga metode analisis TI merupakan kemampuan integratif yang saling mendukung dalam proses penyelidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Adapun kemampuan yang mutlak diperlukan dalam mendukung proses penyelidikan TI antara lain:<sup>103</sup>

- 1) Kemampuan Penyelidikan lapangan (*surveillance* dll)
- 2) Kemampuan membentuk jaringan dan agen (*Agent Handling*)
- 3) Kemampuan Analisa data penyelidikan induktif maupun deduktif (*Interogasi, Influencing skill* dan lain-lain) yang dipadukan dengan data-data TI.

Mekanisme ideal penyelidikan dengan pemanfaatan TI dapat digambarkan melalui gambar di bawah ini:

---

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan Kasat Reserse Kriminal Polres Binjai, tanggal 16 Agustus 2021



Revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai dampak yang cukup signifikan yakni pergeseran dari kerja Reserse yang mengandalkan “otot” (kekerasan) dan materi menjadi kerja mengandalkan “otak” (*knowledge*). Dalam hal ini potret Polri dituntut di samping menjadi “manusia petindak” juga menjadi “manusia pemikir” yang berpengetahuan luas, kreatif dan inovatif serta memiliki sensitifitas yang tinggi sehingga berperilaku unggul secara individu, tim dan institusi dengan dilandasi oleh *system thinking* (berfikir sistem), *mental models* (persepsi, sikap, kerangka referensi, keyakinan), *personal mastery* (keunggulan, spesialisasi), *Team learning* (kemitraan dan pengembangan tim) dan *shared vision* (membangun visi bersama) sehingga dapat menghasilkan kinerja yang tinggi dan mampu berkontribusi terwujudnya organisasi yang sehat dan kuat. Salah satu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat adalah tehnologi komunikasi yaitu Hand Phone, HP menjadi bagian yang hampir tidak dapat dipisahkan dari kehidupan

masyarakat saat ini, bahkan dapat dipersepsikan bahwa dimana HP nya berada disitulah orangnya berada. HP menjadi bagian dari sebuah peristiwa pidana baik sebagai alat atau sarana untuk melakukan serangkaian perbuatan pidana maupun sebagai target atau sasaran sebuah perbuatan pidana. *Hp is a tool of crime atau hp is a goal of crime*. Untuk itu, seharusnya hal ini memberikan peluang bagi Polri untuk melakukan terobosan dalam melakukan *scientific investigation*.

Salah satu peluang dimaksud adalah mengoptimalkan penggunaan data komunikasi dalam analisa jaringan pelaku tindak pidana kejahatan jalanan khususnya kejahatan jalanan yang dikategorikan sebagai kasus menonjol, dengan mengetahui jaringan komunikasi kelompok pelaku diharapkan dapat dianalisa jaringan sosialnya dan akan membuka pintu bagi terbongkarnya jaringan kelompok pelaku kriminal berupa pelaku kejahatan jalanan. Analisa jaringan komunikasi akan memberikan kontribusi data kepada personil Polri untuk mengungkap peristiwa pidana yang terjadi dan mengungkap siapa pelaku dari kejahatan tersebut. Data tersebut misalnya terkait dengan dimana peristiwa terjadi, kapan suatu tindak pidana terjadi, siapa saja yang terlibat dalam tindak pidana tersebut bahkan sampai pada aliran hasil kejahatan. Disamping itu, dalam rangka mengoptimalkan penanggulangan kejahatan jalanan melalui pengungkapan kasus-kasus kejahatan jalanan yang dilakukan oleh Polri sebagai pergerseran kinerja dari yang mengandalkan kekerasan menjadi mengandalkan *knowledge* maka kondisi sumber daya yang diharapkan sebagai berikut:

- a. Pengungkapan kasus kejahatan jalanan yang dikategorikan sebagai kasus menonjol dapat diarahkan pada benda benda yang tertinggal di TKP yang

kemudian di oleh penyidik benda tersebut dapat mengidentifikasi pelaku untuk mempertanggungjawabkan sebuah peristiwa pidana. Misalnya HP dengan pertimbangan bahwa HP memegang peran yang penting dalam pengungkapan sebuah perkara pidana untuk membuat terang permasalahan. Dari data komunikasi dapat dianalisa data tentang telephone masuk, no telephone keluar, tanggal berkomunikasi, tempat /lokasi berkomunikasi, intensitas/ frekuensi komunikasi, durasi berkomunikasi, no Identitas Sim Card (IMSI), no ime HP yang digunakan, dll. Data komunikasi tersebut dapat memberikan gambaran tentang apakah benar pada saat terjadi suatu peristiwa pidana di TKP seseorang berada di TKP atau tidak, apakah korban dan tersangka telah berkomunikasi secara efektif.

- b. Penguasaan IT (*Information Tekhnologi*) oleh personil untuk mengungkap dan mengidentifikasi suatu peristiwa pidana yang dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelakunya. Penguasaan IT ini terkait dengan *scientific investigation*, untuk itu strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan *scientific investigation* yang harus dimiliki oleh jajaran Reskrim Polres Binjai yakni:<sup>104</sup>

- 1). Mengkaji *Organizational Strategy*. Kajian ini meliputi kajian *organizational scope* (untuk mengetahui produk yang dihasilkan, layanan yang tersedia, user dan kelompok user/client propaider), *distinctive competitive*, (untuk mengetahui *critical success factor* dan *core competencies* di jajaran reskrim Polda Sumut) dan *bussines governance* (untuk mengetahui hubungan Reksrim dengan *stakeholder*, instansi vertical, instansi horizontal, serta memahami model manajemen *relationship* dengan pihak luar tersebut terkait penggunaan IT).

---

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan Kasat Reserse Kriminal Polres Binjai, tanggal 16 Agustus 2021

- 2). Mengkaji *Organizational infrastructure and Processes*. Kajian ini meliputi kajian administrative structure (untuk mengetahui model struktur penggunaan *scientific investigation*), *Processes* (untuk mengetahui aktivitas yang terjadi dalam penggunaan *scientific investigation* dalam menjalankan tupoksinya) and *skill* (untuk mengetahui kultur kerja serta model pemberdayaan SDM dalam pengaplikasian *scientific investigation*).
  - 3). Mengkaji *IT strategy*, meliputi kajian *technology scope* (untuk mengetahui aplikasi-aplikasi yang penting beserta dukungan teknologinya), *systemic competencies*, (untuk mengetahui kapabilitas) dan *IT Governance* (untuk mengetahui *resources*, resiko, hubungan TI dengan *stakeholder*, serta manajemen TI).
  - 4). Mengkaji *Information System Information and Processes*, meliputi kajian *architecture* (untuk mengetahui prioritas, kebijakan, aplikasi yang mungkin diterapkan, *software, hardware, network*, data manajemen), *processes* (untuk mengetahui aktifitas yang berhubungan dengan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi), dan *skills* (untuk mengetahui model pemberdayaan SDM IT dalam hal perekrutan, motivasi, pelatihan,).
  - 5). Analisis Layanan /*Services*, Identifikasi pada Domain TI akan menghasilkan output Layanan/ *Services/Application* TI yang diperlukan untuk melaksanakan tupoksi dalam penggunaan *scientific investigation*.
- c. Kemampuan personil dalam membangun jaringan informasi dengan masyarakat terutama terkait analisis kriminalitas yang merupakan inti dari sebuah proses pengungkapan sebuah perkara pidana khususnya kejahatan jalanan. Analisa kriminal adalah proses untuk membuat terang peristiwa pidana. Dengan data yang didapatkan dalam sebuah peristiwa pidana baik terhadap barang bukti yang ditemukan di TKP, adanya saksi dan adanya petunjuk petunjuk untuk menyimpulkan bahwa benar sebuah peristiwa pidana telah terjadi, kemudian menemukan siapa yang harus bertanggung jawab secara hukum dalam peristiwa pidana tersebut.
- d. Kemampuan intelegensi yang memadai dalam penyidikan untuk menyimpulkan suatu peristiwa pidana terkait kejahatan jalanan yang telah

terjadi terutama pada saat olah TKP terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi, Misalnya pemanfaatan identifikasi terhadap sidik jari, darah, dan jejak kaki yang ditemukan di TKP pada dasarnya masih relevan, tetapi pada kenyataannya di lapangan tidak mudah, karena data yang ditemukan di tkp tidak bisa berdiri sendiri namun harus di bandingkan dengan data yang dimiliki oleh penyidik, baik terhadap orang yang dicurigai maupun terhadap para residivis.

- e. Kemampuan personil dalam penguasaan teknik komunikasi meningkat dalam melakukan investigasi maupun interogasi terhadap tersangka maupun saksi untuk memperoleh informasi dengan pendekatan *soft skill*.
- f. Jajaran Reskrim di wilayah Hukum Polres Binjai memiliki kemampuan dalam membuat jaringan (*networking*) dengan propaider maupun lembaga – lembaga informasi teknologi dan penyiaran untuk mengimpelemtasikan *scientific investigation* dan dalam penerapannya harus didahului dengan intensifnya analisis terhadap kesehatan organisasi dalam penggunaan *scientific investigation*.
- g. Sinerginya hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) dengan Satuan fungsi lain dalam olah TKP seperti Sat Intelkam, Sat Reskrim, Sat Samapta, Sat Lantas sehingga memudahkan dalam pengumpulan barang bukti terkait peristiwa pidana.



#### **D. Pengungkapan Kejahatan dengan Pemanfaatan IT merupakan alat bukti elektronik atau digital**

Alat bukti elektronik atau digital dalam UU ITE diakui sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, artinya bahwa UU ITE telah memperluas ketentuan pasal 184 KUHAP mengenai alat bukti.<sup>105</sup> Ketentuan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 5-6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 5 yaitu:

- 1) Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan hasil cetekannya merupakan alat bukti hukum yang sah
- 2) Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan hasil cetekannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;
- 3) Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini;
- 4) Ketentuan mengenai Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a) Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan;

---

<sup>105</sup> Soemarno Pertodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hal 45.

- b) Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang harus dibuat oleh pejabat pembuat akta;

Ketentuan alat bukti di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yaitu:

Dalam hal yang terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Keabsahan alat bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dapat disebut sebagai perluasan alat bukti yang sudah ada yang diatur dalam KUHAP. Perluasan yang dimaksud telah dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (1) UU ITE adalah sebagai berikut:<sup>106</sup>

- 1) Berfungsi sebagai perluasan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;
- 2) Cakupan alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP diperluas oleh hasil cetak dari informasi yang merupakan alat bukti surat serta alat bukti petunjuk:

Berdasarkan Pasal 44 UU ITE alat bukti elektronik berupa informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti lain disamping alat-alat bukti

---

<sup>106</sup> Ramiyanto. *Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti, Palembang, 2017, hal.15

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan untuk keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Dalam bentuk originalnya, dokumen elektronik merupakan alat bukti selain alat bukti yang diatur di dalam KUHAP. Undang-undang ini juga mengatur syarat agar alat bukti elektronik dianggap sah, yakni syarat formil yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE bahwa ketentuan informasi dan dokumen elektronik pada Pasal 5 ayat (1) tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis serta harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.<sup>107</sup>

Syarat materiil diatur dalam Pasal 6 UU ITE yakni mensyaratkan suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah apabila sepanjang informasi yang dicantumkan dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. UU ITE menyatakan bahwa bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur dalam KUHAP. Hasil cetak dari dokumen elektronik dapat dikategorikan sebagai surat lain sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 187 huruf d KUHAP.<sup>108</sup>

Dokumen elektronik maupun rekaman elektronik dianggap asli apabila dapat menampilkan jaminan bahwa dokumen atau rekaman tersebut tidak berubah, komplis dan sama dengan waktu pada saat proses pembuatan tersebut dilakukan. Selanjutnya, ada notarisasi bisnis, tugas notaris tidak hanya membuat

---

<sup>107</sup> *Ibid*

<sup>108</sup> Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Refika Aditama. Bandung. 2015, ha54.

akta otentik saja tetapi juga melakukan pendaftaran serta mensahkan surat-surat dibawah tangan. Dengan begini harus dibentuk notaris maupun petugas khusus untuk melakukan penelaahan, pemeriksaan pemakaian standar tertentu, yang kemudian notaris tersebut dapat menyatakan bahwa tanda tangan elektronik tersebut benar atau tidak ditandatangani oleh pihak yang tertulis sebagai penandatanganan.<sup>109</sup>

Tiga prinsip kesetaraan fungsional (*functional equivalent approach*) dasar agar suatu informasi maupun dokumen elektronik dapat dikatakan sama dengan bukti tertulis, yakni dapat disimpan dan ditemukan kembali, tidak berubah substansinya atau yang dimaksud terjamin keautentikannya, serta bertandatangan apabila terdapat informasi yang menjelaskan adanya suatu objek hukum yang bertanggung jawab di atasnya atau terdapat system autentikasi yang reliable yang menjelaskan identitas dan otoritas atau verifikasi dari pihak tersebut.<sup>110</sup>

Bukti elektronik dapat dikatakan sebagai perluasan bukti petunjuk. Bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 KUHAP, yakni perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana dan siapa pelakunya. Dalam KUHAP alat bukti petunjuk sumbernya ditentukan secara umum yakni berasal dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Apabila substansi dari alat bukti elektronik berisikan petunjuk seperti: rekaman suara, gambar, rekaman video dan sejenisnya, maka

---

<sup>109</sup> I Ketut Tjukup, *Kekuatan Hukum Pembuktian Waarrmerken (Akta di Bawah Tangan yang Didaftarkan) Di Notaris*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2016, hal 15.

<sup>110</sup> Edmon Makarim. *Keautentikan Dokumen Publik Elektronik dalam Administrasi Pemerintahan dan Pemerintahan Publik*” Jurnal Hukum dan Pembangunan, Nomor 4, 2015, hal. 13

alat bukti ini dipakai sebagai perluasan alat bukti petunjuk. Sehingga perluasan alat bukti petunjuk tidak hanya diambil dari persesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, namun bisa ditambahkan dengan alat bukti elektronik.

Undang-undang khusus yang mengatur mengenai alat bukti elektronik dapat dikatakan sebagai perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP yakni dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Elektronik Pasal 15 ayat (1) mengakui bahwa bukti elektronik yakni hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dilihat dari substansinya berupa dokumen elektronik memuat unsur-unsur pengertian surat sehingga kedudukannya merupakan perluasan alat bukti surat. Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 26A menyebutkan dengan tegas bahwa bukti elektronik perluasan dari alat bukti petunjuk yang diatur dalam Pasal 188 KUHAP.<sup>111</sup>

Kepolisian Republik Indonesia khususnya Unit Cyber Crime telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) dalam menangani kasus cyber crime. Dimana standar yang digunakan telah mengacu pada standar internasional yang telah banyak digunakan di seluruh dunia. Menimbang banyaknya perbedaan antara kejahatan konvensional dengan cyber, maka penyidik Polri dalam proses penyidikan di Laboratorium Forensik Komputer juga melibatkan ahli digital

---

<sup>111</sup> Arima Koyimatun, *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya dalam Pembuktian Tindak Pidana*, Jurnal Penelitian Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Volume 1 Nomor 2. 2014, hal 17

forensik baik yang berasal dari internal polri maupun pakar digital forensik dari luar. Adapun fungsi pakar digital forensik pada pokoknya untuk menerangkan mengenai:

a. Proses *acquiring* dan *imaging*

Setelah penyidik menerima barang bukti digital, maka harus dilakukan proses Proses *acquiring* dan *imaging* yaitu mengkopi, mengkloning atau menduplikasi secara tepat dan presisi 1:1. Dari hasil kopi tersebut maka seorang ahli digital forensik dapat melakukan analisis karena analisis tidak boleh dilakukan dari barang bukti digital yang asli karena dikhawatirkan dapat mengubah barang bukti;

b. Melakukan analisis

Setelah melakukan proses *acquiring* dan *imaging*, maka tahap selanjutnya adalah proses analisis isi data terutama yang sudah dihapus, disembunyikan, dienkrpsi dan jejak log in file yang ditinggalkan. Hasil dari analisis barang bukti digital tersebut yang akan dilimpahkan oleh penyidik ke kejaksaan untuk selanjutnya dibawa ke pengadilan.

Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dapat menggunakan kekuatan pembuktian alat bukti surat dan alat bukti petunjuk. Sesuai dengan pemaparan pada keabsahan alat bukti elektronik di atas, alat bukti elektronik merupakan perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP yakni alat bukti surat serta alat bukti petunjuk. Kekuatan pembuktian alat bukti surat ditinjau dari segi formal alat bukti surat seperti yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b, dan c mempunyai nilai

pembuktian formal yang sempurna, dengan sendirinya bentuk dan isi surat tersebut yaitu:<sup>112</sup>

- 1) Sudah benar, kecuali dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain;
- 2) Semua pihak tak dapat lagi menilai kesempurnaan bentuk dan pembuatannya;
- 3) Juga tak dapat lagi menilai kebenaran keterangan yang dituangkan pejabat berwenang didalamnya sepanjang isi keterangan tersebut tidak dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain;
- 4) Dengan demikian ditinjau dari segi formal, isi keterangan yang tertuang di dalamnya hanya dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lain, baik berupa alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli atau keterangan terdakwa.

Peninjauan dari segi formal ini dititikberatkan dari sudut teoritis, belum tentu sesuatu yang dapat dibenarkan dari segi teori dapat dibenarkan dalam prakteknya, sebab kenyataannya apa yang dibenarkan dari sudut teori dikesampingkan oleh beberapa asas dan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Dari segi materiil, semua bentuk alat bukti surat yang disebutkan dalam Pasal 187, bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat. Hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya. Dasar alasan ketidakterikatan hakim atas alat bukti surat tersebut didasarkan pada beberapa asas, antara lain:<sup>113</sup>

- 1) Asas proses pemeriksaan perkara pidana;

---

<sup>112</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 139

<sup>113</sup> *Ibid*

- 2) Asas keyakinan hakim;
- 3) Asas batas minimum pembuktian

Persyaratan minimum di atas dapat menjadi bahan perdebatan hebat di pengadilan apabila salah satu pihak mengajukan informasi elektronik, dokumen elektronik sebagai alat bukti. Sebagai contoh, dapat saja muncul pertanyaan apakah suatu pihak telah melakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan dan keteraksesan informasi elektronik tersebut. Pihak yang mengajukan informasi elektronik tersebut harus dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk itu, meski ukuran upaya yang patut itu sendiri belum tentu disepakati oleh semua pihak. Adapun kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk, yakni:

- 1) Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Oleh karena itu, hakim bebas menilainya dan menggunakannya sebagai upaya pembuktian;
- 2) Petunjuk sebagai alat bukti tidak dapat berdiri sendiri dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Alat bukti petunjuk tetap terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu, agar petunjuk memiliki nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain;

Alat bukti surat dan alat bukti petunjuk memiliki kekuatan pembuktian yang sama, yakni kekuatan pembuktian tidak sempurna dan berdasarkan keyakinan hakim. Dengan kata lain karena hakim tidak terikat dan bebas menilai



bagaimana nanti dalam menilai kekuatan alat bukti elektronik tersebut serta harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti lain agar bukti elektronik tersebut dapat digunakan dalam hal pembuktian di persidangan.<sup>114</sup>

---

<sup>114</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 67

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan maka penelitian tesis ini menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan TI dalam pengungkapan kejahatan oleh Sat Reskrim Polres Binjai ditujukan dalam rangka menanggulangi kejahatan (salah satu sub sistem penanggulangan kejahatan adalah penggunaan sarana penal/represif). Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa Polri diharapkan bukan lagi sebagai alat penguasa melainkan sebagai institusi yang lebih mengedepankan *knowledge, skill* dan *intitute* melalui pembenahan *soft skil* dengan memanfaatkan teknologi pada pelaksanaan pengungkapan kejahatan-kejahatan jalanan yang terjadi. Hal ini ditujukan bahwa kerangka sistem hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan jalanan mempunyai tujuan adalah *premium remedium* dalam rangka pertanggungjawaban pidana (*liability on fault or negligence atau fault liability*). Pengungkapan kasus kejahatan jalanan yang dikualifikasi sebagai kasus menonjol yang dilakukan oleh Sat Rekrim Polres Binjai dikorelasikan dengan kemampuan sumber daya dapat dideskripsikan bahwa kemampaun sumber daya dalam mengimpelemtasikan informasi teknologi terkait sumber daya manusia dan sistem metode masih menggunakan pola konvensional dalam pengungkapan dan proses

penyidikan sehingga berpengaruh pada upaya pengungkapan kasus-kasus kejahatan jalanan yang dikualifikasi sebagai kasus menonjol.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan kejahatan melalui IT yakni sumber daya manusia penyidik pada Satreskrim Polres Binjai baik kuantitas maupun kualitasnya belum optimal karena dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Di samping itu terkait dukungan anggaran yang tersedia untuk mendukung pengungkapan tindak pidana kejahatan dengan kekerasan dengan memanfaatkan teknologi informasi masih sangat terbatas sehingga kurang mendukung pengadaan sarana prasarana berupa server yang terkoneksi antara Polres Binjai dan Provider atau penyedia jasa telekomunikasi untuk melakukan pelacakan (*Trace*), dengan metode LBS (*Location Base Station*), serta menyediakan sarana berupa bangunan yang secara khusus disediakan untuk mengakomodir data yang berkaitan dengan kasus-kasus yang sedang ditangani.
3. Upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan pemanfaatan IT dalam pengungkapan kejahatan antara lain: *Pertama*, mengoptimalkan pemanfaatan IT melalui meningkatkan pengetahuan dan keterampilan personil di jajaran Reskrim Polres Binjai dalam mengimplementasikan teknologi informasi untuk mewujudkan aparat yang profesional dan proporsional dalam menanggulangi kejahatan khususnya tindak pidana kejahatan jalanan yang dikualifikasi sebagai kasus menonjol. *Kedua*, meningkatkan sarana dan prasarana serta anggaran untuk mengimplemetasikan informasi teknologi dalam pengungkapan kasus

kejahatan yang dikualifikasi sebagai kasus menonjol antara lain pengadaan sarana dan prasarana berupa Forensik *GSM / Mobile Phone* yang terdiri dari *CellDEK*, *CelleBrite UFED* dan *UME-36*, *EnCase Neutrino*, serta *XRY* dan *XACT*. Penyelidik dapat menganalisis handphone maupun SIM Card yang ditemukan dalam kegiatan lidik maupun sidik. Dengan peralatan ini yang memiliki kemampuan mengangkat kembali berbagai informasi yang ada pada HP maupun SIM Card seperti *IMEI HP*, *ICCID SIM Card*, posisi BTS terakhir yang terhubung ke HP, *Call log / History*, *Phone Book*, *SMS*, serta data lain yang mungkin ada di HP seperti gambar, audio dan video. Serta dapat mengangkat kembali SMS terhapus dari HP dan *SIM Card*

## **B. Saran**

Adapun kesimpulan dalam penelitian tesis ini sebagai berikut:

1. Diharapkan dalam mendukung pemanfaatan IT untuk mengungkap kejahatan sebagai sub system penanggulangan kejahatan agar dirumuskan peraturan perundang-undangan terkait alat bukti digital pada system peradilan pidana yang diikuti dengan Peraturan Kapolri.
2. Disarankan agar adanya Peraturan Kapolda Sumut terkait pengadaan peralatan *GSM signaling unit (Derection Finder)* baik yang menggunakan mobil maupun ransel di Sat Reskrim Polres Binjai yang mempunyai kasus tindak pidana kejahatan dengan kekerasan yang sangat tinggi kepada Mabes Polri. Di samping itu diharapkan dibuatnya ruangan khusus dalam rangka memfasilitasi keberadaan sarana TI, personel yang memiliki

kompetensi / kemampuan di bidang TI sebagai pelaksana operasionalisasi pemanfaatan dan perawatan sarana TI. Hal ini ditujukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengungkapan kejahatan dengan pemanfaatan IT.

3. Membangun kerjasama dan koordinasi melalui membuat Nota Kesepahaman (MoU) antara Kapolres dengan Provider yang ada. Agar anggaran pengadaan dan perawatan IT dapat dimasukkan dalam DIPA Polres Binjai.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abidin, AZ., *Bunga Rampai Hukum Pidana Pradnya Paramita*, Jakarta, 1983
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011
- , *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1994
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang 2006
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- , *Kebijakan Legislasi dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2000
- Armada, Wina, *Wajah Hukum Pidana Pers*, Cet. I, Kartini, Jakarta, 1989
- Atnasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialism dan abolisionisme*, Bindacipta, Bandung, 1996
- Darmodihardjo, Dardji, Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996
- Dirdjosisworo, Soerdjono, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remadja Karya, Bandung, 1984
- Dwiyanto, Agus, *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2013

- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Friedmen, Lawrence, *America Law An Introduction*, sebagaimana diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta, 1984
- Ghazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan dan Penyertaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- H. S, Salim., *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Sinar Grafika, 2006
- Hartono, Sunaryati, *Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, BumiAksara, Jakarta, 2003
- Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2006
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Cetakan ke III, 1980
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. I, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994
- Manan, Abdul, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi ke-1 Cet VI, Kencana, Jakarta, 2010,
- , *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya, Bandung, 1992

- , *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Priyatno, Dwidja, *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke III, 1991
- Ranawijaya, Usep, *Hukum Tata Negara dan Dasar-dasarnya*, Ghalia, Jakarta, 1983
- Rawls, John, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- Reksodiputro, Mardjono, *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya Perubahan Wajah pelaku Kejahatan di Indonesia*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pelayanan Hukum, Jakarta, 1993
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Salam, Faisal, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka, Bandung, 2004
- Setiadi, Edi, *Hukum Pidana Ekonomi*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 2004
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Ed. Baru. Cet 35, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- , *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- , Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Soedarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang, 1990



-----, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1996,

Sutiyoso, Bambang, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi (Paparan Aktual Berbagai Permasalahan Hukum dan sebagainya)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977

Winardi, *Manajemen*, Alumni, Bandung, 1986

## **B. Majalah/ Jurnal/ Artikel**

Aritonang, Edward, *Revitalisasi Polri*, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sekolah Staf dan Pimpinan Polri, Juli 2011

Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Makalah disampaikan pada Seminar Krimonologi VI, Semarang, Tanggal 16-18 September 1991

-----, *Kebijakan Kriminal*, Makalah disampaikan pada Seminar Krimonologi VI, Semarang, Tanggal 16-18 September 1991

Chamelin/Fox/ Whisenand, *Intriduction to Criminal Justice*, New Jersey, Prentice Hall Inc, 1975

Hartono, Sunaryati, *Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia Pasca Tahun 2003*, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, BPHN Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2003

Jefferson, Michael, *Criminal Law*, MA (OXON), BCL Senior Lecturer, University Of Sheffield, 1996

Juwana, Hikmahanto, *Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia: Disampaikan Pada Seminar Nasional Reformasi Hukum dan Ekonomi, Sub Tema: Reformasi Agraria Mendukung Ekonomi Indonesia diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis USU ke-52*, Medan, 2004

Listyo Sigit Prabowo, *Transformasi Menuju Polri yang PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi berkeadilan)*, Uji Kelayakan dan Kepatan Calon Kapolri, di hadapan Komisi III DPR RI, Tahun 2021

Mulyadi, Mahmud, *Upaya Menanggulangi Cpo Ilegal Melalui Pendekatan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (Criminal Policy Design)*, seminar sehari kejahatan cpo dan masa depan produksi cpo, hotel sabty gaeden, jl. Diponegoro kisanan asahan Selasa, 24 Januari 2012

Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, tanpa tahun

**C. Internet/ website/ blog**

<http://blog.binadarma.ac.id/usman/2011/02/27/pengertian-online.html>,

diakses pada tanggal 17 Mei 2021

<http://www.fca.gov.uk>

<http://www.legislation.gov.uk>

<http://www.lse.ac.uk/collections/law>

<http://mpa.ub.uni-muenchen.de>

<http://www.publications.parliament.uk/>

**D. Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Hukum Acara Pidana